PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN DELITUA KABUPATEN DELI SERDANG)

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Oleh:

NAMA : NAJLA PUTRI WAYAN KHAIRUNNISA
NPM : 2105170106
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN

2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama	:	**NAJLA PUTRI WAYAN KHAIRUNNISA**
N P M	:	**2105170106**
Program Studi	:	**AKUNTANSI**
Konentrasi	:	**AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Skripsi	:	**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG)**
Dinyatakan	:	**(A)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I	**Penguji II**
(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)	**(M. FAHMI PANJAITAN, S.E., M.Si., Ak., CA., aCPA)**

Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
(Assoc.Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si. CMA)	**(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.M., M.Si)**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan Telp. 061-6624567 Kode Pos 20238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh :

Nama	:	**NAJLA PUTRI WAYAN KHAIRUNNISA**
N.P.M	:	**2105170106**
Program Studi	:	**AKUNTANSI**
Konsentrasi	:	**AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Tugas Akhir	:	**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN DELITUA KABUPATEN DELI SERDANG)**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Maret 2025

Pembimbing Tugas Akhir

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi	**Dekan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU	**Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**
(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)	**(Assoc. Prof Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa	:	Najla Putri Wayan Khairunnisa
NPM	:	2105170106
Dosen Pembimbing	:	Elizar Sinambela, SE, M.Si.
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Periksa kembali Data, penjelasan yg lengkap jelas	14/3-25	
Bab 2	- Lengkapi Teori yg akan digunakan pada penelitian ini!	14/3-25	
Bab 3	- Sesuaikan Metode penelitian	14/3-25	
Bab 4	- Perbaiki Deskripsi Data - Perbaiki Pembahasan - Sesuaikan [illegible] dgn Hasil penelitian	21/3-25	
Bab 5	- Perbaiki Kesimpulan	21/3-25	
Daftar Pustaka	- Sesuaikan dgn lampiran. - Lengkapi abstraksi!	24/3-25	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan Acc di ujikan pada Sidang Meja Hijau.	25/3	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Medan, Maret 2025
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

(Elizar Sinambela, SE, M.Si.)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIV ERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **NAJLA PUTRI WAYAN KHAIRUNNISA**
N.P.M : **2105170106**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Skripsi : **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan

NAJLA PUTRI WAYAN KHAIRUNNISA

ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN DELITUA KABUPATEN DELI SERDANG)

Oleh:

NAJLA PUTRI WAYAN KHAIRUNNISA
2105170106

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB-P2, Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB-P2,sedangkan pelayanan pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Berdasarkan uji secara simultan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak , sanksi pajak dan pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB-P2. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran pajak dan transparansi dalam penggunaan dana pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, TAX SANCTIONS, AND TAX SERVICES ON RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX RECEIPTS (CASE STUDY IN DELITUA DISTRICT, DELI SERDANG REGENCY

By:
NAJLA PUTRI WAYAN KHAIRUNNISA
2105170106

This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness, tax sanctions, and tax services on rural and urban Land and Building Tax (PBB) revenues in Delitua District, Deli Serdang Regency. The research method used is quantitative with a descriptive and verification approach. Data were collected through questionnaires distributed to 100 respondents who are taxpayers in the area. This study uses multiple linear analysis techniques. The results of the analysis show that taxpayer awareness has a positive and significant effect on PBB-P2 revenues. The results of the analysis show that awareness of tax sanctions has a positive and significant effect on PBB-P2 revenues, while tax services do not show a significant effect. Based on simultaneous tests, it shows that taxpayer awareness, tax sanctions and tax services have a positive and significant effect on PBB-P2 revenues. This study provides recommendations to increase socialization regarding the importance of tax payments and transparency in the use of tax funds to improve taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Services, Land and Building Tax Revenues

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul "**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan.**" Adapun tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

Selama penyusunan hingga penyelesaian Tugas Akhir, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan baik secara lisan maupun perbuatan. Terutama Kepada cinta pertama serta panutanku **Ayahanda Ir. H Waluyo** penulis sangat berterimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap Langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis dalam keadaan apapun, serta memberi motivasi, memberi dukungan, dan mendidik saya menjadi perempuan kuat dan selalu ada disaat penulis lagi ngerasa down sehingga penulis mampu menyelesaikan program studi sampai selesai. dan kepada pintu syurgaku **Ibunda Ir. HJ. Suriyani** beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi penulis**,** Beliau yang selalu mendukung, membimbing, dan memotivasi penulis baik secara moral maupun secara finansial serta doa- doa yang selalu menyertai penulis sampai saat ini. Ayah, ibu, putri

kecilmu sudah dewasa dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agusani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januari, SE., MM., M.SI., CMA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan., SE., M.SI., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.SI, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.SI, selaku Ketua Pimpinan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., M.SI., Ak., CA., CPA. selaku Sekretaris Pimpinan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing terbaik yang telah menjadi dosen pembimbing yang sangat luar biasa. Ibu selalu memberikan arahan yang jelas, mendukung penuh penulis, dan memantau perkembangan selama proses penulisan tugas akhir ini. Ibu juga selalu mempermudah setiap Langkah, baik dengan meluangkan waktu bimbingan mampun membantu penulis saat menghadapi kendala. Tanpa dukungan dan bimbingan ibu, penulis tidak akan dapat menyelesaikan Pendidikan S1 ini lebih awal. Kata-kata ibu yang selalu penulis ingat adalah “proses tidak akan pernah menghianati hasil”.

8. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak/Ibu Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
10. Terima kasih kepada saudara laki-laki saya yaitu Ridho Wayan Kharisma dan Nazmi Wayan Anugerah terimakasih sudah banyak membantu dan memberi dukungan dalam kesulitan - kesulitan yang dialami penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini. Dan Kakak ipar saya Alvi Mahdayani Lubis, serta ponakan saya, Rania Wayan Ayanamira dan Radifsyah Wayan Alfarizi, yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan hiburan kepada penulis dalam melakukan penyusunan Tugas Akhir.
11. Kepada sahabat terbaik saya yaitu Natasya Fitri Sirait, terimakasih sudah senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberi dukungan, motivasi dan selalu menemani peneliti serta membantu dan memberikan semangat sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
12. Terima kasih kepada Wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti yaitu sang penulis karya tulis ini Najla Putri Wayan Khairunnisa. Seorang anak perempuan yang berusia 21 tahun yang keras kepala namun sebenarnya mudah menangis. Terimakasih untuk segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang telah dilalui dalam setiap Langkah yang penuh tantangan ini. Untuk diri saya sendiri terimakasih sudah hadir dan bertahan sampai sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang datang. Berbahagialah selalu kapanpun dan dimanapun kamu

berada. Mari rayakanlah selalu dirimu serta teruslah bersinar dimanapun kamu berada.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir yang dibuat ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan, dan pengetahuan bagi semua pembaca. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna untuk menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Medan, April 2025

Najla Putri Wayan Khairunnisa
2105170106

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 7
1.3. Rumusan Masalah 7
1.4. Tujuan Penelitian 7
1.5. Manfaat Penelitian 8
BAB II KAJIAN PUSTAKA 10
2.1. Penerimaan Pajak 10
2.2. Pajak Bumi Dan Bangunan 10
2.2.1. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan 10
2.2.2. Indikator Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 12
2.3. Kesadaran Wajib Pajak 12
2.3.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak 13
2.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak 13
2.3.3. Indikator Kesadaran Wajib Pajak 14
2.4. Sanksi Pajak 15
2.4.1. Pengertian Sanksi Pajak 15
2.4.2. Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan 16
2.4.3. Indikator Sanksi Perpajakan 17
2.5. Pelayanan Pajak 18
2.5.1. Pengertian Pelayanan Pajak 18
2.5.2. Indikator Sanksi Pajak Pajak 19
2.6. Penelitian Terdahulu 20
2.7. Kerangka Berpikir Konseptual 21
2.7.1. Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan 21
2.7.2. Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan 22
2.7.3. Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan 22
2.7.4. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan 23
2.8. Hipotesis 25
BAB III METODE PENELITIAN 27

3.1. Pendekatan Penelitian 27
3.2. Definisi Operasional Variabel 27
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 28
3.4. Populasi dan Sampel 29
3.4.1. Populasi 29
3.4.2. Sampel 29
3.5 Jenis Dan Sumber Data 30
3.5.1. Jenis Data 30
3.5.2. Sumber Data 30
3.6 Teknik Pengumpulan Data 31
3.7 Uji Instrumen Penelitian 31
3.7.1. Uji Validitas 32
3.7.2. Uji Reliabilitas 34
3.8 Teknik Analisis Data 35
3.8.1. Teknik Analisis Data Secara Deskritif 36
3.8.2. Uji Asumsi Klasik 36
3.8.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2) 38
3.8.4. Analisis Regresi Linear Sederhana 39
3.9. Uji Hipotesis 39
BAB IV HASIL PENELITIAN 41
4.1. Deskripsi Data 410
4.1.1. Deskripsi Hasil Penelitian 41
4.1.1.1. Deskripsi Identitas Responden 42
4.1.2.1. Deskripsi Variabel Penelitian 44
4.1.2. Uji Asumsi Klasik 50
4.1.2.1. Uji Normalitas 50
4.1.2.2. Uji Multikolineritas 51
4.1.2.3. Uji Heteroskedastisitas 52
4.1.3. Regresi Linear Berganda 53
4.1.4. Uji Hipotesis 55
4.1.4.1. Uji t 55
4.1.4.2. Uji F 57
4.1.5. Koefisien Determinasi (R 57
4.2. Pembahasan 58
4.2.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PBB-P2 59
4.2.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan PBB-P2 60
4.2.3. Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan PBB-P2 60
4.2.4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan PBB-P2 64
BAB V PENUTUP 67
5.1. Kesimpulan 67
5.2. Saran 67
5.3. Keterbatasan Penelitian 68
DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN 86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2023 5
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 20
Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel..... 27
Tabel 3.2. Jadwal Penelitian..... 28
Tabel 3.3. Penilaian Skala Likert 31
Tabel 3.4. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X_1) 31
Tabel 3.5. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X_2) 33
Tabel 3.6. Hasil Uji Validitas Instrumen Pelayanan Pajak (X_3) 33
Tabel 3.7.Hasil Uji Validitas Intrumen Penerimaan PBB-P2 (Y) 34
Tabel 3.8. Hasil Uji Reabilitas variabel X_1, X_2,X_3,dan Y 35
Tabel 4.1. Skala Likert..... 41
Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 42
Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia..... 42
Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan..... 43
Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 43
Tabel 4.6. Skor Angket Untuk Kesadaran Wajib Pajak (X1) 44
Tabel 4.7. Skor Angket Untuk Sanksi Pajak (X2) 46
Tabel 4.8. Skor Angket Untuk Pelayanan Pajak (X3) 47
Tabel 4.9. Skor Angket Untuk Penerimaan PBB-P2 (Y)..... 49
Tabel 4.10. Uji Multikolinieritas..... 51
Tabel 4.11. Regresi Linier Berganda 52
Tabel 4.12. Uji t 53
Tabel 4.13. Uji F 53
Tabel 4.14. Koefisien Determinasi 55
Tabel 4.15 Uji-F ANOVA[a] 57
Tabel 4.16 Koefisien Determinasi Model Summary[b] 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 25
Gambar 4.1. Uji Normalitas 51

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembaran Permohonan Menjadi Responden.....85
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian.....87
Lampiran 3. Tabulasi Data Angket.....91
Lampiran 4. Distribusi Jawaban Responden.....103
Lampiran 5. Hasil Uji Validitas.....104
Lampiran 6. Hasil Uji Reabilitas.....105
Lampiran 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....115
Lampiran 8. Hasil Uji T.....115
Lampiran 9. Hasil Uji F.....115
Lampiran 10. Permohonan Pengajuan Judul.....118
Lampiran 11. Persetujuan Judul Penelitian.....119
Lampiran 12. Permohonan Izin Penelitian.....120
Lampiran 13. Surat Izin Riset.....121
Lampiran 14. Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir.....122
Lampiran 15. Surat Balasan Izin Riset.....123
Lampiran 16. Berita Acara Pembimbingan Proposal.....124
Lampiran 17. Berita Acara Seminar Proposal.....125
Lampiran 18. Pengesahan Proposal.....126
Lampiran 19. Surat Selesai Riset.....127
Lampiran 20. Surat Selesai Riset Perusahaan.....128
Lampiran 21. Daftar Riwayat Hidup.....129
Lampiran 22. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan vital untuk pemerintah Indonesia, yang berkontribusi lebih dari 70% untuk pendanaan pemerintah setiap tahunnya dan menjadi peran penting dalam pencapaian *financing sustainable development initiatives* (Permatasari, et al., 2022), (Nugrahani & Mahi, 2022). Selain itu, pajak menjadi sumber dana sebagai bentuk kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Rahadian, 2016). Pajak adalah pendapatan terbesar di Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23A yang mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang (Mardiasmo, 2023).

Dengan menyadari potensi pentingnya penerimaan pajak, pemerintah Indonesia telah mencari solusi dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai jenis pajak dan menerapkan sistem modern perpajakan, salah satunya pajak pusat yaitu pajak bumi dan bangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang sifatnya objektif artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan kepada keadaan objeknya, yaitu tanah (tanah) ataupun bangunan. Jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya, dana pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah salah satu pemasukan negara yang saling berpotensial dan berkontribusi terhadap

pendapatan negara yang dampaknya pada besarnya pembagian dana yang akan diterima pada daerah penghasil. Sehingga, pajak bumi dan bangunan (PBB) memberikan sumbangan yang besar kepada pendapatan asli daerah (PAD). Pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) harus dilakukan secara efektif agar dapat terpenuhi target pemungutan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Salah satu bentuk penguatan keuangan daerah melalui penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ditetapkan pada sejauh mana usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka Dalam hal ini, kewenangan dalam pengalihan PBB-P2 tidak lagi kantor pelayanan pajak melainkan kepada dinas/badan pendapatan daerah, sehingga Dengan demikian, penerimaan PBB-P2 akan 100% masuk ke kas Kabupaten/Kota.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak antara lain kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak yang disediakan oleh pemerintah (Taufik, 2018), (Fauziyyah, Septiani, & Musyaffi, 2020), (Nugrahani & Mahi, 2022). Faktor pertama adalah kesadaran wajib pajak, yang dimana tumbuh rasa dalam diri wajib pajak atas kewajiban membayar pajaknya dengan tulus dan tanpa paksaan dan wajib pajak juga harus memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak kepada negara (Yenti, Rosmanidar, & Putriana, 2023). Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak (Sayyidah & Nursamsi, 2020), (Lestari & Hadi, 2022).

Faktor kedua yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan pajak yaitu sanksi pajak. Pengenaan sanksi perpajakan digunakan untuk menciptakan

kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar lagi norma Perpajakan (Shulton & Mukhlishin, 2017). Namun, sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Meskipun ada undang-undang pajak yang mengatur pajak bumi dan bangunan, ternyata masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Dalam penelitian yang telah dilakukan mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi bangunan , maka semakin baik penerapan sanksi pajak maka penerimaan pajak bumi bangunan juga mengalami peningkatan (Bayu, 2020), (Yuesti & Krisnayanti, 2019)

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu Sanksi Pajak, pelayanan yang berkualitas sebagai harapan yang sangat diharapkan oleh wajib pajak. Selama ini, banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparatur pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak. Namun jika Sanksi Pajak fiskus sangat bagus, maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat (Winerungan, 2013). Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepuasan oleh wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan (Nuraina, 2017). Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020) dan (Cynthia & Djauhari, 2020) mengatakan bahwa Sanksi Pajak pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan (Nafiah & Warno,

2018) menyatakan bahwa Sanksi Pajak pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak berpengaruh signifikan.

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pajak daerah dan retribusi daerah telah sepenuhnya menjadi kewenangan Kabupaten Deliserdang sejak awal tahun 2014. Keputusan ini sudah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Deli Serdang yang diatur pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 77 tentang pajak daerah. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapenda yang terdapat di masing-masing Kecamatan. Salah satunya yaitu di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang dan bekerja sama pada staf kelurahan ataupun desa, dan kepala dusun untuk melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan/perdesaan (PBB-P2). Untuk memastikan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan mencapai target yang telah ditetapkan, semua pengurusan surat menyurat di kantor desa atau kelurahan harus memiliki bukti pembayaran lunas PBB-P2. Pemungutan PBB-P2 akan dilakukan langsung oleh UPT Bapenda dengan mengunjungi masyarakat yang masih tertunggak.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan seharusnya sudah cukup berpotensial untuk mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kabupaten Deli Serdang dikarenakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah jenis pajak yang paling tua dan mempunyai jumlah wajib

pajak yang lebih besar. Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Deli Serdang yang diatur dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 508 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perdesaan /perkotaan yang didalamnya memuat persyaratan pendaftaran objek/ subjek pajak bumi bangunan yang baru, persyaratan mutasi objek/subjek PBB, pembetulan/pembatalan SPPT/SKPD PBB, keberatan PBB, maupun pengurangan pokok SPPT PBB, dan hal-hal lainnya. Adapun data penerimaan pajak bumi bangunan pada Kecamatan Delitua periode 2022 –2023 yaitu:

Tabel 1.1. Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2023

No.	Desa / Kelurahan	2022				2023			
		SPPT	Target	Penerimaan PBB-P2	%	SPPT	Target	Penerimaan PBB-P2	%
			(Rp)	(Rp)			(Rp)	(RP)	
1	Kedai Durian	2.145	1.324.568.380	516.329.767	39	2.176	1.574.029.731	497.496.724	32
2	Deli Tua	4.112	3.389.185.857	1.380.003.458	41	4.335	3.725.366.128	1.776.872.516	48
3	Deli Tua Barat	1.824	1.132.565.929	463.367.111	41	1.844	1.316.806.178	471.379.709	36
4	Deli Tua Timur	1.542	762.343.839	212.616.363	28	1.682	846.599.628	231.547.127	27
5	Mekar Sari	1.672	924.585.490	319.807.469	35	1.722	1.038.405.821	380.433.738	37
6	Suka Makmur	1.370	615.666.386	252.752.069	41	1.409	721.154.440	227.366.762	32
Jumlah		12.665	8.148.915.881	3.144.876.237	39	13.168	9.222.361.927	3.585.096.576	39

Sumber: UPT Bapenda Kecamatan Delitua

Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan/Perkotaan Kecamatan Deli Tua belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari Pada tahun 2022, jumlah wajib pajak yang terutang adalah sebanyak 12.665 dengan target ditetapkan sebesar Rp 8.148.915.881 dan untuk penerimaannya hanya sekitar RP 3.144.876.237 yang artinya pada penerimaan PBB-P2 pada tahun 2023 hanya sebesar 39% dan untuk tahun 2023 jumlah wajib pajak yang telah terutang adalah sebesar 13.168 dengan targetnya sebesar Rp9.222.361.927, sedangkan untuk penerimaannya hanya Rp

3.585.096.576 atau sebesar 39%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Deli Tua pada tahun 2022 dan tahun 2023 tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya dan jumlah surat pemberitahuan pajak terutang mengalami kenaikan setiap tahunnya yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Namun, pada kenyataannya di kecamatan delitua masih banyak wajib pajak yang terlambat dan menunda dalam membayar kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan yang dimana wajib pajak masih kurang memperhatikan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. maka Pemerintah harus lebih memperhatikan dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan memperhatikan data jumlah bumi dan bangunan dan juga prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan. terhambatnya penerimaan pbb akan menghambat suatu kelancaran pelaksanaan pembangunan suatu daerah, agar pembangunan tidak terhambat maka upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak.

Berdasarkan uraian fenomena dan *research gap* diatas, menjadi latar belakang untuk melakukan penelitian terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini dikarenakan tidak optimalnya penerimaan pajak khususnya di Kecamatan Delitua yang memiliki kaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, pemahaman akan sanksi pajak, dan pelayana pajak yang masih rendah. Maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada penelitian ini, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan/Perkotaan di Kecamatan Delitua belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2022-2023.
2. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak, lemahnya penerapan sanksi, dan kurang optimalnya pelayanan pajak menyebabkan Terjadinya penurunan jumlah realisasi penerimaan PBB yang tidak mencapai target.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Delitua?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Delitua?
3. Apakah Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Delitua?
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak dan Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Delitua?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Delitua.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Delitua.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelayanan pajak terhadap penerimaan pajak dan bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Delitua.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Delitua.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini kepada beberapa pihak adalah:

1. **Bagi Peneliti**

   Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan dalam sektor perpajakan khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di bidang perpajakan maupun mengenai penerimaan pajak bumi dan bangunan.

2. **Bagi Instansi Pemerintahan**

   Penelitian ini dapat menjadi masukan, bahan pertimbangan, dan analisis dalam memberikan pembinaan, pelayanan, sistem, pemeriksaan atau pengawasan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara yang nantinya akan berdampak terhadap pembangunan negara.

3. **Bagi Universitas**

   Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi tambahan sebagai pedoman atau bahan perbandingan oleh pihak lain pada penelitian selanjutnya.

4. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi ataupun sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penerimaan Pajak

Menurut Hanum (2017), Pajak adalah penerimaan terpenting bagi negara untuk membiayai pembagunan negara, selain penerimaan dari sektor migas, pemerintah telah berusaha keras dalam mengingatkan penerimaan pada sektor pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengatakan bahwa penerimaan pajak merupakan semua penerimaan negara yang terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Sedangkan, menurut Sanjaya (2017) penerimaan pajak merupakan penghasilan yang didapatkan oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Adapun menurut Nurmalasari E & Astuti.W (2021), penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan keuangan negara yang dominan baik untuk belanja rutin ataupun pembangunan. Oleh karena itu, penerimaan pajak dapat menjadi sumber pembiayaan untuk memastikan bahwa pembiayaan pemerintah yang bersumber dari rakyat tetap independen. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber keuangan negara terbesar untuk pembiayaan APBN.

2.2. Pajak Bumi Dan Bangunan

2.2.1. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, atau bangunan. Adapun menurut

Mardiasmo (2023), pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dikenakan pada bumi maupun bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh orang badan ataupun pribadi, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. Ditarik kesimpulan bahwa definisi pajak bumi dan bangunan merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dari pemungutan pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, atau penguasaan tanah dan bangunan oleh wajib pajak, baik secara individu maupun badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan bumi/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, ataupun dimanfaatkan oleh orang pribadi dan badan, kecuali wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Menurut Darwin (2013:8) menyatakan bahwa objek pajak bumi bangunan adalah bumi atau bangunan. Bumi adalah permukaan serta tubuh bumi di bawahnya. Bagian dari permukaan bumi adalah tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia. Bangunan merupakan konstruksi teknis yang ditanamkan atau melekat pada perairan ataupun tanah. Menurut Mardiasmo (2023) mengatakan bahwa yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah bumi maupun bangunan yang dimaksud pada klasifikasi bumi atau bangunan berarti mengklasifikasikan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, dan digunakan untuk mempermudah penghitungan pajak yang terutang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat

atas bumi, dan mempunyai, menguasai, dan memperoleh keuntungan dari Bangunan. Menurut Soemitro & Muttaqin (2001:17) menyatakan bahwa subjek pajak bumi bangunan merupakan orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai hak atas bumi ataupun bangunan. Subjek pajak (orang pribadi atau badan) PBB dikatakan wajib pajak jika mereka memenuhi persyaratan objektif, yaitu mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak. dikatakan mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak dan menguasai dari objek kenak pajak. Menurut Mardiasmo (2023), subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu orang dan badan yang secara nyata memiliki suatu hak atas bumi, ataupun memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai ataupun mendapatkan manfaat atas bangunan. Oleh karena itu, tanda pembayaran atau pelunasan pajak tidak merupakan bukti pemilihan hak.

2.2.2. Indikator Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Indikator mengenai penerimaan pajak bumi dan bangunan menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah pajak bumi dan bangunan yang disetor
2. Jumlah wajib pajak yang membayar harus tepat waktu
3. Tercapainya target pajak bumi dan bangunan

2.3. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Bahri (2020) Kesadaran Wajib Pajak adalah sebuah itikad baik dari seseorang dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak berdasarkan pada hati nuraninya yang ikhlas dan tulus. Menurut Rahayu (2020) Kesadaran wajib pajak adalah kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan

benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak. Menurut Tanggu, Ayem, & Erawati (2021) menjelaskan kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti serta melaksanakan perpajakan sesuai ketentuan yang ada dengan sukarela. Menurut Sudrajat & Yulianto (2021), kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha tersebut. Semakin baik memahami proses tata cara pembayaran dan kewajiban sebagai kontributor negara, jadi semakin besar pula kesadaran untuk pembayaran. Menurut Sulistyorini (2019) Kesadaran wajib pajak sebenarnya dapat dilihat dari kesungguhan atau keniatan seseorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri yang dibuktikan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak ataupun kesungguhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2021).

2.3.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Muhamad, Asnawi, & Pangayow (2019), terdapat beberapa faktor yang menghambat kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membantu atau mendukung pembangunan suatu negara. Menyadari hal tersebut, maka wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran dalam menunda pembayaran pajak dapat merugikan suatu negara. Maka dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak sebab mempunyai pemahaman tentang penundaan pembayaran pajak atau

pengurangan beban pajak akan membuat berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan kelancaran dalam pembagunan negara terhambat.

3. Memiliki kesadaran bahwa pajak sudah ditentukan oleh undang-undang yang sifatnya memaksa. Maka dengan hal tersebut, wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak ini mempunyai landasan hukum yang kuat maupun merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Menurut Rahayu (2020), faktor-faktor yang dapat menghambat kesadaran wajib pajak yaitu:

1. Berprasangka negatif pada fiskus
2. Barrier dari instansi di luar pajak
3. Informasi tentang korupsi yang semakin meningkat
4. Bentuk-bentuk pembangunan yang dianggap kurang
5. Adanya anggapan pemerintah tidak transparan tentang penggunaan penerimaan dari sektor pajak

2.3.3. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Setiawan (2020), terdapat beberapa indikator kesadaran wajib pajak antara lain:

1. Memahami fungsi pajak dalam pembiayaan negara
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak dengan sukarela
4. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang terbesar

Menurut Madjodjo & Baharuddin (2022), terdapat beberapa indikator yang mengukur kesadaran wajib pajak yaitu antara lain :

1. Memahami adanya undang-undang ataupun ketentuan perpajakan
2. Memahami fungsi pajak untuk pembiyaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Wajib Pajak dapat menghitung, membayar, maupun melaporan pajak dengan sukarela atau melaporkan pajak dengan benar

2.4. Sanksi Pajak

2.4.1. Pengertian Sanksi Pajak

Menurut Saragih (2014) Sanksi merupakan suatu hukuman yang diberikan oleh wajib pajak yang telah melanggar peraturan perpajakannya. Sanksi perpajakan sangat penting karena pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem *self-assessment* dalam memungut pajak. Untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan, pemerintah sudah menyiapkan rambu-rambu yang diatur oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi perpajakan diterbitkan dan diberlakukan agar kepatuhan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya terpenuhi (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018).

Meutia, Ray, & Rizal (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan didalam perpajakan yang harus dipenuhi, ditaati, dan dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan sehingga wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Akibatnya, sanksi tersebut sangat penting agar wajib pajak merasa takut dan tahu apa yang akan terjadi jika mereka tidak mematuhi peraturan pajak. Adapun menurut Hafsah & Hanum menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan

bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, dipatuhi, dipatuhi dan Dengan kata lain, sanksi perpajakan adalah alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak lagi melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa wajib pajak harus menuruti, menaati, dan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan ini dimaksudkan untuk menakuti wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.

2.4.2. Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

Menurut Muhamad, Asnawi, & Pangayow (2019), terdapat beberapa jenis sanksi perpajakan di dalam undang-undang perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi mencakup tindakan seperti hukuman yang akan diterima oleh seseorang yang melanggar aturan.

Sanksi administrasi terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Denda

   Sanksi denda adalah jenis sanksi yang hampir dijumpai di dalam peraturan pajak. Seberapa besar denda yang diterima akan berkaitan dengan berapa jumlah yang telah ditetapkan dan presentase dari jumlah perkalian tertentu.

2. Bunga

   Sanksi bunga ini akan diberikan untuk pelanggaran yang membuat utang pajak menjadi lebih meningkat. Jumlah bunga ini dapat dihitung dengan menggunakan presentase tertentu dari suatu jumlah mulai kapan bunga tersebut dibayarkan hingga saat pembayaran.

3. Kenaikan

Sanksi Kenaikan tersebut mencakup tentang sanksi yang paling ditakutkan oleh wajib pajak sebab sanksi tersebut terkait dengan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. selanjutnya, sanksi pidana merupakan sebuah hukum sebab akibat, orang yang terkena akibat akan mendapatkan sanksi seperti masuk penjara ataupun hukuman lain.

Sanksi pidana terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Denda pidana

   Denda ini diberikan kepada wajib pajak karena adanya ancaman dari bagian pajak ataupun pihak ketiga melakukan pelanggaran norma.

2. Pidana Kurungan

   pidana kurungan ini hanya bersifat untuk pelanggaran yang diancam kepada tindak pidana.

3. Pidana Penjara

   Pidana penjara ini hampir sama dengan pidana kurungan, tetapi hanya akan diancamkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan jahat.

2.4.3. Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Meutia, Ray, & Rizal (2021), terdapat indikator dalam sanksi pajak yaitu:

1. Sanksi pajak sangat berperan penting untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Pengenaan Sanksi harus diterapkan dengan tegas, tanpa toleransi terhadap wajib pajak mana pun yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi yang diterima oleh wajib pajak harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah mereka lakukan.

Menurut Kaimuddin & Purwatiningsih (2022) ada beberapa indikator sanksi pajak yaitu:

1. Penerapan sanksi harus jelas.
2. Sanksi harus sesuai dengan lingkup perundang-undangan.
3. Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa adanya keraguan.
4. Ruang lingkup undang-undang harus jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayahnya.
5. Undang-undang harus memungkinkan pengurangan atau perluasan materi yang menjadi sasaran.

2.5. Pelayanan Pajak

2.5.1. Pengertian Pelayanan Pajak

Menurut Siwi (2020) menyatakan bahwa Sanksi Pajak pajak merupakan nilai berdasarkan pada persepsi yang diakui oleh masyarakat tentang seberapa puas atau tidak puas mereka dengan pelayanan perpajakan yang diberikan. Pelayanan yang diterima bahkan memenuhi harapan wajib pajak, sehingga pelayanan dapat dikatakan berkualitas dan sebaliknya apabila pelayanan yang diberikan dan diterima kurang maka pelayanan tersebut dapat dikatakan tidak berkualitas (baihaqi 2022).

Pelayanan perpajakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Prasetyo et al. (2020) menyatakan bahwa pelayanan perpajakan harus dilakukan dengan cepat dan akurat maka para wajib pajak tidak merasa terganggu ketika melakukan transaksi di DJP.

Menurut Rizkiyani et al. (2018), menyatakan bahwa pelayanan perpajakan yang baik juga harus dilakukan dengan memberikan pemahaman yang jelas atau mudah dimengerti tentang tata cara pembayaran pajak ataupun tanggung jawab

kewajiban sebagai wajib pajak. Hal Ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak.

2.5.2. Indikator Sanksi Pajak Pajak

Menurut Juliani & Sumarta (2021), terdapat beberapa indikator pelayanan perpajakan yaitu:

1. Kenyamanan kepada wajib pajak dengan fasilitas yang tersedia
2. Keinginan petugas pajak untuk saling membantu wajib pajak atau memberikan pelayanan yang cepat
3. Mencakup kemampuan, kesopanan, atau sifat petugas pajak yang bebas dari resiko dalam memberikan informasi perpajakan
4. Kemudahan bagi petugas pajak untuk berkomunikasi dengan baik dan memahami wajib pajak

Menurut Gomies & Pesoth (2012) terdapat lima indikator pelayanan pajak yaitu:

1. Keandalan (*Reliability*), yaitu kemampuan untuk diberikan kepada pelayanan yang sudah dijanjikan
2. Daya Tanggap (*Responsiveness*), merupakan keinginan untuk membantu pelanggan dengan tanggap dalam arti kata cepat atau tepat
3. Jaminan (*Assurance*) merupakan yang mencakup pengetahuan, kemampuan, maupun sikap positif
4. Empati (*Emphaty*), adalah bentuk sikap atau komunikasi yang baik, serta memahami kebutuhan pelanggan
5. Bukti langsung (*Tangible*), yang mencakup fasilitas fisik, perlengkapan, staf, dan sarana komunikasi

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh literasi pajak dan kesadaran wajib pajak sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Hilminawati & Napisah (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka)	Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.
2.	Renaldi, Lalo, & Ishak (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Penelitian kuantitatif, metodologi kooperatif s	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi bangunan.
3.	Kristanti (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap kinerja Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen	Kuantitatif,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Penerimaan Pajak
4.	Muttaqin & Anggra (2018)	Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, SPPT, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan	Metode Deskriptif, Pendekatan Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda, SPPT, dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.
5.	Mamuko,	Analisis Strategi	Deskriptif	Hasil penelitian ini

	Sondakh, & Tirayoh (2018)	Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Serta Efektivitas Penerimaannya di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.		menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi berpengaruh positif dan signifikan, dan penerimaan pajak bumi bangunan berpengaruh positif dan signifikan

2.7. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2023), kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah mengidentifikasikan sebagai masalah penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Delitua.

2.7.1. Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan

Menurut Tanggu, Ayem, & Erawati (2021) menjelaskan kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti serta melaksanakan perpajakan sesuai ketentuan yang ada dengan baik, benar, dan sukarela. Kesadaran wajib pajak dapat menentukan wajib pajak dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan perpajakan, maka semakin meningkat pengaruh kesadaran wajib pajak juga semakin meningkat tingkat penerimaan pajak bumi bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian dari Hilminawati & Napisah (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak bumi bangunan. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Maulida et al. (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak bumi bangunan. Ketika kesadaran wajib pajak semakin tinggi artinya semakin meningkatkan penerimaan pajak bumi bangunan.

2.7.2. Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan

Menurut Mardiasmo. (2023) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan didalam perpajakan yang harus dipenuhi, ditaati, dan dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan sehingga wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan agar menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (AS & Kurnia, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Warliana & Arifin (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak bumi bangunan. Berdasarkan hasil penelitian Prabowo, Harimurti, & Sunarti (2020) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak bumi bangunan.

2.7.3. Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan

Menurut Devano & Rahayu (2006) mengatakan bahwa pelayanan pajak merupakan suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan pada kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang undangan, yang dimana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan

pajak, sebab semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin banyak wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya dalam membayar pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nafiah & Warno (2018) mengatakan bahwa apabila wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan sehingga akan mendorong mereka untuk patuh pada melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan ini akan berdampak terhadap jumlah penerimaan pajak yang semakin meningkat. Selain itu, hasil penelitian Jotopurnomo & Mangoting (2013) menyatakan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi bangunan. Penelitian dari Ananda (2017) menyatakan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi bangunan.

2.7.4. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak secara benar dan sukarela mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka kewajiban perpajakan akan dipahami dan ditegakkan dengan lebih baik untuk meningkatkan kepatuhan memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan Perpajakan (Nazwah & Machdar, 2023). Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak bagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyeludupkan pajak. Penerapan sanksi baik administrasi maupun pidana mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku untuk semua

wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Putri & Jati, 2012). Hasil penelitian sebelumnya Suryanto mengatakan sanksi perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sehingga hasil penelitian menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) dipatuhi atau dipenuhi. Menurut Devano & Rahayu (2006) mengatakan bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan pada kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang undangan, yang dimana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Suryaningsih, 2018). Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sebab semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin banyak wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nafiah & Warno (2018) mengatakan bahwa apabila wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan sehingga akan mendorong mereka untuk patuh pada melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan ini akan berdampak terhadap jumlah penerimaan pajak yang semakin meningkat. Maka Dapat disimpulkan bahwa semakin berat sanksi perpajakan yang telah diberikan maka akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, serta Sanksi Pajak. Semakin baik kualitas layanan maka dapat membantu wajib pajak dalam menangani urusan

perpajakannya. mutu pelayanan terbaik yang diterima pada wajib pajak dari petugas pajak akan membuat wajib pajak cenderung patuh untuk membayar kewajiban maka dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. sehingga terdapat pengaruh baik antara Sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan Sanksi Pajak pajak terhadap penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Warliana & Arifin (2016) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan Sanksi Pajak pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

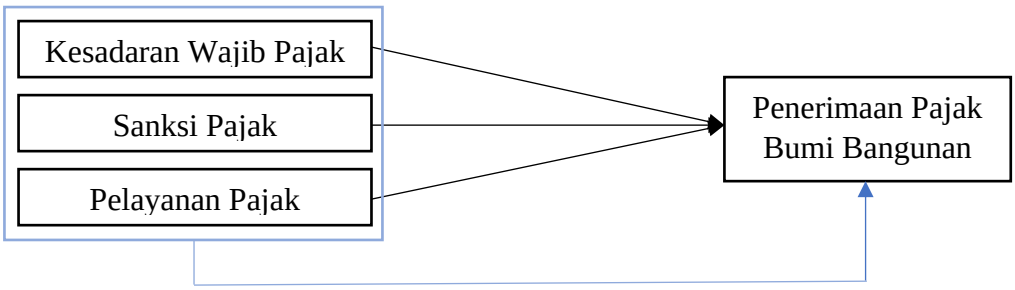

Sumber: Peneliti (2023)

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2.8. Hipotesis

Hipotesis, menurut Sugiyono (2023), merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang didasarkan oleh fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Delitua.

2. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak dan Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Delitua.
3. Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak dan Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Delitua.
4. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak dan Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Delitua.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma positivisme. Positivisme berfokus pada instrumental yang didasarkan pada pengamatan yang tepat (Neuman, 2013, p. 121). Pendekatan penelitian menggunakan penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa peristiwa itu terjadi, dan dibangun, dielaborasi, dikembangkan, atau diuji secara teori (Neuman, 2013, p. 40). Adapun variabel yang akan dicari tahu hubungannya antara lain variabel bebas (variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2), dan Pelayanan Pajak (X_3)) dan variabel terikat Penerimaan Pajak Bumi Bangunan (Y).

3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan acuan landasan teori penelitian, dimana satu variabel dapat dihubungkan dengan variabel lain, sehingga penelitian dapat ditetapkan pada kata yang diinginkan.

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Label	Indikator	Skala
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, dan memahami, serta melaksanakan ketentuan - ketentuan perpajakan dengan benar (Tanggu, Ayem, & Erawati, 2021)	KWP1	Kesadaran akan hak ataupun kewajiban dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	Ordinal
		KWP2	Kepercayaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai pengeluaran negara	
		KWP3	Gerakan dari diri wajib pajak dalam membayar pajak dengan sukarela dan ikhlas	
Sanksi Pajak (X_2)	Sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan bahwa peraturan perundang-	SP1	Penerapan sanksi harus jelas	Ordinal
		SP2	Sanksi harus sesuai dengan lingkup perundang-undangan	

	undangan didalam perpajakan yang harus dipenuhi, ditaati, dan dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma Perpajakan, sehingga wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. (Meutia, Ray, & Rizal, 2021)	SP3	Bahasa hukum harus singkat, jelas, dan tegas tanpa adanya keraguan.	
Pelayanan Pajak (X_3)	Sanksi Pajak pajak merupakan nilai berdasarkan pada persepsi yang diakui oleh masyarakat tentang seberapa puas atau tidak puas mereka dengan pelayanan perpajakan yang diberikan (Siwi, 2020)	PP1	Keandalan (*Reliability*), yaitu kemampuan untuk diberikan kepada pelayanan yang sudah dijanjikan	Ordinal
		PP2	Daya tanggap (*Responsiveness*), merupakan keinginan untuk membantu pelanggan dengan tanggap dalam arti kata cepat atau tepat	
		PP3	Empati (*Emphaty*) adalah bentuk sikap atau komunikasi yang baik, serta memahami kebutuhan pelanggan	
Penerimaan Pajak Bumi Bangunan (Y)	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan pada bumi maupun bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh orang badan ataupun pribadi, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. (Mardiasmo, 2023)	PB1	Jumlah pajak bumi dan bangunan yang disetor	Ordinal
		PB2	Jumlah wajib pajak yang membayar harus tepat waktu	
		PB3	Tercapainya target pajak bumi dan bangunan	

Sumber: Variabel X_1 (Madjodjo & Baharuddin, 2022); Variabel X_2 (Kaimuddin & Purwatiningsih, 2022); Variabel X_3 (Gomies & Pesoth, 2012)

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian ini berlangsung mulai Desember 2024 sampai dengan Maret 2025. Berikut ini adalah jadwal penelitian:

Tabel 3.2. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penelitian Pendahuluan (Prariset)																
2.	Pengajuan Judul																

3.	Penyusunan dan Bimbingan Tugas Akhir																
4.	Pengajuan Seminar Tugas Akhir																
5.	Seminar Tugas Akhir																
6.	Pengumpulan dan Pengolahan Data																
7.	Penyusunan & Bimbingan Tugas Akhir																
8	Sidang Meja Hijau																
9.	Penyempurnaan Tugas Akhir dan Penulisan Jurnal																

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi merupakan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2023). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Delitua yang berjumlah 60.961 wajib pajak berdasarkan data DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester 2 Dinas Dukcapil Kabupaten Deli Serdang.

3.4.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2023). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel purposive (*purposive sampling*). Sampel purposive adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai pada kriteria-kriteria yang ditentukan dalam menentukan jumlah sampel yang ingin diteliti dalam sampel wilayah (Arikunto, 2017). Besar skala dengan

ketentuan e = 10%. Rumus pengambilan sampel menggunakan rumus slovin, sebagai berikut:

$$n=\frac{N}{1+N(e)^2}$$

Dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

$$n=\frac{60.961}{1+60.961\ (0,1)^2}=99,83$$

Jadi, sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden wajib pajak bumi bangunan yang berada di Kecamatan Delitua.

3.5 Jenis Dan Sumber Data

3.5.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Saunders, Lewis, & Thornhill (2023) menyatakan bahwa *"Quantitative data is data that can be recorded as numbers and analyzed quantitatively".*

3.5.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1. Data Primer

   Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2023). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung melalui hasil kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara tidak langsung berpengaruh pada objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari undang-undang pajak yang berlaku, situs (*web*), dan laporan berupa data dari Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2023). Kuesioner akan didistribusikan secara langsung ke 100 responden yang terpilih. Penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert adalah alat untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Kategori dalam penelitian skala likert adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Penilaian Skala Likert

Pernyataan	Bobot nilai
Sangat setuju	5
Setuju	4
Kurang setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber: Sugiyono (2023)

3.7 Uji Instrumen Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan/ Perkotaan di Kecamatan Delitua. Sampel penelitian utama sebanyak 100 responden. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang mengumpulkan data

primer melalui kuesioner yang dianalisis menggunakan alat uji SPSS (*Statistical Product and Service Soutions*).

3.7.1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument (Bahri, 2019). Kuesioner dapat dikatakan valid jika kemampuan kuesioner dapat mengukur apa yang ingin diukur dan dapat digeneralisasikan ke konteks lain di dunia nyata (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2023). Uji validitas dilakukan pada 30 responden wajib pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Delitua diluar dari jumlah responden utama. Korelasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu korelasi *Pearson's Product Moment*. Keputusan dalam mengukur validitas yaitu:

1. Jika r hitung > r tabel dan bernilai positif, maka item pertanyaan dinyatakan valid.
2. Jika r hitung < r tabel, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Berikut ini hasil uji validitas masing-maisng bariabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

No. Butir	**r hitung**	r tabel	Status
1.	0,542	0,196	Valid
2.	0,576	0,196	Valid
3.	0,485	0,196	Valid
4.	0,582	0,196	Valid
5.	0,667	0,196	Valid
6.	0,669	0,196	Valid

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Dari semua butir pertanyaan untuk masing-masing pernyataan variabel Kesadaran Wajib Pajak ternyata semua pertanyaan mempunyai status valid, hal

ini dikarenakan pada masing masing item pernyataan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki angka signifikan $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $r_{hitung} > 0,196$.

Tabel 3.5
Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X_2)

No. Butir	**r hitung**	r tabel	Status
1.	0,822	0,196	Valid
2.	0,831	0,196	Valid
3.	0,879	0,196	Valid
4.	0,754	0,196	Valid
5.	0,729	0,196	Valid
6.	0,678	0,196	Valid

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Dari semua butir pertanyaan untuk masing-masing pernyataan variabel sanksi pajak ternyata semua pertanyaan mempunyai status valid, hal ini dikarenakan pada masing masing item pernyataan pada variabel sanksi pajakmemiliki angka signifikan $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $r_{hitung} > 0,196$.

Tabel 3.6
Hasil Uji Validitas Instrumen Pelayanan Pajak (X_3)

No. Butir	**r hitung**	r tabel	Status
1.	0,649	0,196	Valid
2.	0,593	0,196	Valid
3.	0,536	0,196	Valid
4.	0,647	0,196	Valid
5.	0,694	0,196	Valid
6.	0,573	0,196	Valid

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Dari semua butir pertanyaan untuk masing-masing pernyataan variabel Pelayanan Pajak ternyata semua pertanyaan mempunyai status valid, hal ini dikarenakan pada masing masing item pernyataan pada variabel pelayanan pajak memiliki angka signifikan $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $r_{hitung} > 0,196$.

Tabel 3.7
Hasil Uji Validitas Instrumen Penerimaan PBB-P2 (Y)

No. Butir	r_{hitung}	r_{table}	Status
1.	0,455	0,196	Valid
2.	0,325	0,196	Valid
3.	0,498	0,196	Valid
4.	0,444	0,196	Valid
5.	0,480	0,196	Valid
6.	0,594	0,196	Valid

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Dari semua butir pertanyaan untuk masing-masing pernyataan variabel Penerimaan PBB-P2 ternyata semua pertanyaan mempunyai status valid, hal ini dikarenakan pada masing masing item pernyataan pada Penerimaan PBB-P2 memiliki angka signifikan $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $r_{hitung} > 0{,}196$.

3.7.2. Uji Reliabilitas

Uji realibilitas merupakan uji ketika terdapat kesamaan data waktu yang berbeda. Instrumen yang *reliabel* adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. (Sugiyono, 2023). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik dengan koefisien Cronbach's Alpha dengan bantuan software SPSS.

Kriteria pengujian reliabilitas dengan menggunakan Cronbach's Alpha adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai koefisien reliabilitas cronbach's alpha > 0,6, maka instrumen dinyatakan *reliabel* (terpecaya).
2. Jika nilai koefisien reliabilitas cronbach's alpha < 0,6, maka instrumen dinyatakan tidak *reliabel* (tidak terpecaya).

Berdasarkan hasil penyebaran angket didapati hasil nilai reliabilitas dari quisioner yang diberikan pada responden yaitu:

Tabel 3.8

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X_1, X_2, X_3, dan Y

Variabel	Nilai Alpha	Status
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,752	Reliabel
Sanksi Pajak (X_2)	0,778	Reliabel
Pelayanan Pajak (X_3)	0,759	Reliabel
Penerimaan PBB-P2 (Y)	0,692	Reliabel

Sumber : Data Penelitian (Diolah)

Nilai reliabilitas instrumen di atas menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen penelitian sudah memadai, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cronbach Alpha pada Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,752 > 0,6 sehingga semua item pernyataan pada angket sudah reliabel.
2. Cronbach Alpha pada Sanksi Pajak sebesar 0,778 > 0,6 sehingga semua item pernyataan pada angket sudah reliabel
3. Cronbach Alpha pada Pelayanan Pajak sebesar 0,759 > 0,6 sehingga semua item pernyataan pada angket sudah reliabel
4. Cronbach Alpha pada Penerimaan PBB-P2 sebesar 0,692 > 0,6 sehingga semua item pernyataan pada angket sudah reliabel

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode atau cara yang dilakukan untuk mengolah data menjadi sebuah kesimpulan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca. Analisis data menggunakan program SPSS untuk memperoleh

hasil perhitungan dari berbagai metode yang digunakan dan dapat menganalisis perumusan masalah penelitian.

3.8.1. Teknik Analisis Data Secara Deskritif

Teknik analisis data deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeTugas Akhirkan atau menggambarkan data yang terkumpul secara sederhana tanpa bermaksud membuat generalisasi tentang temuan penelitian. Teknik analisis data statistik deskriptif meliputi penyajian data dalam bentuk grafik, tabel, persentase, frekuensi, bagan, grafik, *mean*, mode, dan lain-lain. Menurut Ghozali (2018), analisis deskriptif memberikan gambaran dari masing-masing variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum.

3.8.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menentukan hubungan antar variabel pada analisis regresi linear. Asumsi klasik yang dimaksud terdiri dari:

1. Uji Heterokedastisitas

   Menurut Ghozali (2018), heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varian berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik merupakan yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

   Adanya tidak heterokedastisitas dapat diketahui dengan melihat grafik *scatterplot* antar nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya.

Dasar analisis yang dapat dipergunakan untuk menentukan heterokedastisitas antara lain:

a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heterokedastisitas.
b. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. maka tidak terjadi heterokedastisitas atau homoskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser. Kriteria menggunakan uji Glejser yaitu:

a. Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
b. Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas, menurut Ghozali (2018), digunakan untuk mengetahui apakah ada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat diukur dari nilai *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF) dari masing-masing variabel. Cara mendeteksi multikolinieritas adalah dengan melihat hasil nilai *tolerance* dan VIF pada *table coefficients*. Nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan (tidak melebihi 4 atau 5), maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini digunakan untuk memastikan bahwa variabel – variabel yang diteliti memiliki distribusi normal. Kriteria dalam menentukan normal atau tidaknya suatu data, dapat dilihat melalui nilai probabilitas pada uji kolmogorov smirnov, dengan ketentuan bahwa data dikatakan normal apabila nilai Asymp. Sig (2- tailed) lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2018).

3.8.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak) dalam menerangkan variabel dependen (Penerimaan Pajak Bumi Bangunan). Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol atau satu. Jika nilai R^2 semakin kecil (mendekati nol) berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas atau memiliki pengaruh kecil, dan jika nilai R^2 semakin besar (mendekati satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen atau memiliki pengaruh yang besar dengan rumus determinasi sebagai berikut (Sugiyono, 2023):

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

D = Koefisien determinasi

R = Koefisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

100 = Persentase Kontribusi

3.8.4. Analisis Regresi Linear Sederhana

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi linear sederhana. Menurut Ghozali (2018), analisis regresi merupakan salah satu analisis yang paling popular dan paling luas pemakaiannya yang digunakan untuk memahami variabel bebas mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat dan untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan tersebut. Berikut rumus untuk melihat analisis regresi linear sederhana:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

β_0 = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Sanksi Pajak

X_3 = Pelayanan Pajak

e = Tingkat kesalahan (*error of term*).

3.9. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (t)

   Pengujian parsial regresi dimaksudkan untuk melihat apakah variabel bebas (independen) secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas (dependen) dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan (Ghozali, 2018).

   Kriteria Pengujiannya adalah sebagai berikut:

   a. Jika nilai t dengan probabilitas korelasi yakni sig-2 *tailed* < taraf signifikan (α) sebesar 0,05 maka Ho diterima.

b. Jika nilai t dengan probabilitas t dengan korelasi yakni Sig-2 tailed > taraf signifikan (α) sebesar 0,05 maka Ho ditolak.

Hipotesis:

a. Ho: βi < 0, artinya variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.
b. Ha: βi > 0, artinya variabel independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji Simultan (F)

Menurut Ghozali (2018), uji simultan digunakan untuk menentukan apakah variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen secara bersamaan atau simultan. Apabila F hitung > dari F tabel, Ho ditolak dan Ha diterima. yang berarti bahwa variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh besar pada variabel dependen. selanjutnya Ketentuan uji F adalah sebagai berikut:

a. Jika F hitung > dari F tabel, maka Ha diterima, yang artinya bahwa semua variabel independen secara keseluruhan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
b. Jika F hitung < F tabel, maka Ha ditolak. yang artinya menunjukkan bahwa variabel dependen tidak dipengaruhi oleh semua variabel independen secara keseluruhan dan signifikan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Pada penelitian ini peneliti mengambil objek adalah Wajib Pajak Bumbi Bangunan di Kecamatan Deli Tua. Pengolahan data dalam bentuk angket ini masing-masing dari 6 item pernyataan untuk variabel X_1 (Kesadaran Wajib Pajak), 6 item pernyataan untuk variabel X_2 (Sanksi Pajak), 6 item pernyataan untuk variabel X_3 (Pelayanan Pajak), dan 6 pernyataan untuk variabel Y (Penerimaan PBB-P2). Angket ini diberikan kepada 100 Wajib Pajak Bumbi Bangunan di Kecamatan Deli Tua yang akan diolah nantinya dengan menggunakan skala *Likert Sumated Rating* agar mendapatkan hasil yang valid dan reliabel.

Tabel 4.1
Skala Likert

Opsi	Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Dari ketentuan diatas berlaku baik di dalam menghitung variabel (Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak) variable terikat (Penerimaan PBB-P2).

Dari ketentuan diatas berlaku baik di dalam menghitung variabel (Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak) variable terikat (Penerimaan PBB-P2).

4.1.1.1 Deskripsi Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak Bumbi Bangunan di Kecamatan Deli Tua. sebanyak 100 responden, yang terdiri dari beberapa karakteristik, baik jenis kelamin, usia, pendidikan dan Pekerjaan. Dari kuesioner yang disebarkan diperoleh pelanggan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel baerikut ini:

Tabel 4.2.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	74	74%
2	Perempuan	26	26%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer diolah (2025)

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah laki-laki sebanyak 74 orang (74%) sedangkan perempuan sebanyak 26 orang (26%) dan. Maka dalam penelitian ini responden didominasi oleh jenis kelamin perempuan.

2. Data Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.3.
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	<30 tahun	13	13%
2	31-40 tahun	32	32%
3	41-50 tahun	44	44%
4	> 50 tahun	11	11%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer diolah (2025)

Dari data diatas diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini yaitu usia antara <30 tahun sebanyak 13 orang (13%), yang memiliki usia 30-40 tahun sebanyak 32 orang (32%), yang memiliki usia 41-50 sebanyak 44 orang (44%) dan untuk usia >50 tahun sebanyak 11 orang (11%).

3. Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.4.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Jurusan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SLTA	52	52%
2	Diploma	14	14%
3	Sarjana	34	34%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer (2025)

Dari data di atas diketahui bahwa sebagian besar responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu pendidikan SLTA sebanyak 52 orang (52%), Diploma sebanyak 14 orang (14%), Sarjana sebanyak 34 orang (34%). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan pendidikan responden didominiasi oleh pendidikan SLTA sebanyak 52 orang atau 52%.

4. Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.5.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Jurusan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Wiraswasta	14	14%
2	Pelajar	52	52%
3	BUMN	5	5%
4	Karyawan Swasta	16	16%
5	PNS	13	13%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer (2025)

Dari data di atas diketahui bahwa sebagian besar responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu wiraswasta sebanyak 14 orang

(14%), pelajar sebanyak 52 orang (52%), BUMN sebanyak 5 orang (5%), Karyawan Swasta sebanyak 16 orang (16%) dan PNS sebanyak 13 orang (13%) . Dari data tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan pekerjaan responden didominiasi oleh pelajar sebanyak 52 orang atau 52%.

4.1.2.1 Deskripsi Variabel Penelitian

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Tabel 4.6
Skor Angket Untuk Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No. Per	Indikator/ Butir Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya PBB-P2 karena saya sadar merupakan hak dan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 23A dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.	43	43,0	50	50,0	7	7,0	0	0	0	0	100	100%

2	Saya selalu melaporkan apabila terjadi perubahan tanah dan bangunan yang saya miliki dengan mengikuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).	38	38,0	54	54,0	8	8,0	0	0	0	0	100	100%
3	Saya menghitung, membayar, dan melaporkan pajak PBB-P2 dengan benar.	36	36,0	59	59,0	4	4,0	1	1,0	0	0	100	100%
4	Saya sadar hasil dari membayar pajak akan digunakan untuk pembangunan nasional.	36	36,0	55	55,0	8	8,0	1	1,0	0	0	100	100%
5	Pajak harus saya bayar sebagai warga negara dalam mewujudkan rasa bela negara.	32	32,0	58	58,0	10	10,0	0	0	0	0	100	100%
6	Saya membayar	40	40,0	51	51,0	7	7,0	2	2,0	0	0	100	100%

	Pajak Bumi dan Bangunan dengan sukarela dan ikhlas.												

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2024)

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden Rata-rata jawaban responden tentang Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya PBB-P2 karena saya sadar merupakan hak dan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 23A dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 50 orang sebesar 50%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 43 orang sebesar 43%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 7 orang sebesar 7%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 0, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.
2) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden Rata-rata jawaban responden tentang Saya selalu melaporkan apabila terjadi perubahan tanah dan bangunan yang saya miliki dengan mengikuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)., sebagian besar menjawab setuju sebanyak 54 orang sebesar (54%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 38 orang sebesar 38%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 8 orang sebesar 8%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 0, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.

3) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden Rata-rata jawaban responden tentang Saya menghitung, membayar, dan melaporkan pajak PBB-P2 dengan benar, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 59 orang sebesar 59%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 36 orang sebesar 36%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 4 orang sebesar 4%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 0, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.
4) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden Rata-rata jawaban responden tentang Saya sadar hasil dari membayar pajak akan digunakan untuk pembangunan nasional, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 55 orang sebesar 55%,yang menjawab sangat setuju sebanyak 36 sebesar 36%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 8 orang sebesar 8%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 orang sebesar 1%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.
5) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden Rata-rata jawaban responden tentang Pajak harus saya bayar sebagai warga negara dalam mewujudkan rasa bela negara, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 58 orang sebesar 58%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 32 orang sebesar 32%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 10 orang sebesar 10%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 0, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.

6) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden Rata-rata jawaban responden tentang Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan sukarela dan ikhlas, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 51 orang sebesar 51%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 40 orang sebesar 40%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 7 orang sebesar 7%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang sebesar 2%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.

Berdasarkan analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Delitua cukup tinggi. Mayoritas responden menunjukkan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan mereka, baik dalam hal pembayaran, pelaporan, maupun pemahaman akan manfaat pajak. Namun, masih ada ruang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak melalui edukasi yang lebih intensif dan program-program yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pajak, diharapkan dapat tercipta budaya patuh pajak yang lebih baik, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Variabel Sanksi Pajak (X2)

Tabel 4.7
Skor Angket Untuk Sanksi Pajak (X2)

No. Per	Indikator/ Butir Pertanyan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi jika	50	50,0	43	43,0	5	5,0	2	2,0	0	0	100	100%

	tidak membayar PBB-P2.												
2	Sanksi dan denda pada PBB-P2 memicu saya membayar pajak.	43	43,0	53	53,0	4	4,0	0	0	0	0	100	100%
3	Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	18	18,0	65	65,0	17	17,0	0	0	0	0	100	100%
4	Saya mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 19 ayat 1, pengenaan denda 2% per bulan apabila terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah wajar.	24	24,0	54	54,0	21	21,0	1	1,0	0	0	100	100%
5	Sanksi pajak harus dikenakan kepada	32	32,0	56	56,0	12	12,0	0	0	0	0	100	100%

	wajib pajak tanpa toleransi.												
6	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu agar tidak dikenakan denda.	54	54,0	44	44,0	2	2,0	0	0	0	0	100	100%

Sumber : Hasil Penelitian Angket Tahun 2025

Dari data tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel sanksi pajak (X_2) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden tentang Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi jika tidak membayar PBB-P2, sebagian besar menjawab sangat setuju sebanyak 50 orang atau sebesar 50%, yang menjawab setuju sebanyak 43 orang atau sebesar 43%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 5 orang atau sebesar 5%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0
2) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel sanksi pajak (X_2) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden tentang Sanksi dan denda pada PBB-P2 memicu saya membayar pajak, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 53 orang atau sebesar 53%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 43 orang atau sebesar 43%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 4 orang atau sebesar 4%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 0, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.

3) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel sanksi pajak (X_2) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden tentang Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 65 orang atau sebesar 65%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 18 orang atau sebesar 18%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 17 orang atau sebesar 17%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 0, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.
4) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel sanksi pajak (X_2) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden tentang Saya mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 19 ayat 1, pengenaan denda 2% per bulan apabila terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah wajar, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 54 orang atau sebesar 54%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 24 orang atau sebesar 24%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 21 orang atau sebesar 21%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0
5) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel sanksi pajak (X_2) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden tentang Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak tanpa toleransi, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 56 orang atau sebesar 56%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 32 orang atau sebesar 32%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 12 orang atau sebesar 12%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 0 orang, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0
6) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel sanksi pajak (X_2) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden tentang

Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu agar tidak dikenakan denda, sebagian besar yang mejawab sangat setuju sebanyak 54 orang (54%), yang menjawab setuju sebanyak 44 orang atau sebesar 44%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, yang menjawab tidak setuju sebanyak, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.

Berdasarkan hasil analisis data angket, Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel sanksi pajak (X2) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pemahaman yang baik mengenai sanksi pajak, khususnya terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kesadaran akan adanya sanksi jika tidak membayar pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Dengan lebih dari setengah responden yang menyatakan setuju bahwa sanksi dan denda dapat memicu mereka untuk membayar pajak, menunjukkan bahwa sanksi berfungsi sebagai insentif yang efektif.

Selain itu, kesesuaian sanksi pajak dengan peraturan yang berlaku juga menjadi perhatian masyarakat, di mana mayoritas responden setuju bahwa sanksi harus diterapkan berdasarkan hukum yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan transparansi dan keadilan dalam penerapan pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan perpajakan serta sanksi yang ada agar masyarakat semakin memahami dan patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka.

3. Variabel Pelayanan Pajak (X3)

Tabel 4.8
Skor Angket Untuk Pelayanan Pajak (X3)

No. Per	Indikator/ Butir Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Petugas pajak selalu tegas dan tepat dalam menerapkan Peraturan Perpajakan yang berlaku	23	23,0	61	61,0	11	11,0	5	5,0	0	0	100	100%
2	Semua wajib pajak dilayani dengan baik dan sesuai dengan kebutuhannya.	31	31,0	52	52,0	11	11,0	6	6,0	0	0	100	100%
3	Petugas pajak yang cepat dan tanggap terhadap masalah yang dihadapinya.	20	20,0	68	68,0	12	12,0	0	0	0	0	100	100%
4	Solusi yang diberikan atas keluhan wajib pajak telah mengakomodir keluhan wajib pajak.	57	57,0	30	30,0	12	12,0	1	1,0	0	0	100	100%
5	Perhatian khusus yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak atas masalah yang dihadapinya dapat membantu meringankan masalah wajib pajak.	46	46,0	40	40,0	12	12,0	2	2,0	0	0	100	100%
6	Saya dapat merasakan pelayanan seperti	49	49,0	41	41,0	8	8,0	2	2,0	0	0	100	100%

	Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Keringanan, dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran, yang disediakan untuk PBB-P2.												

Sumber : Hasil Penelitian Angket Tahun 2025

Dari data tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel pelayanan pajak (X_3) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden tentang Petugas pajak selalu tegas dan tepat dalam menerapkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, sebagian besar yang menjawab setuju sebanyak 61 orang atau sebesar 61%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 23 orang atau sebesar 23%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 11 orang atau sebesar 11%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 5 orang atau sebesar 5%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.
2) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel pelayanan pajak (X_3) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden tentang Semua wajib pajak dilayani dengan baik dan sesuai dengan kebutuhannya, sebagian besar yang menjawab setuju sebanyak 52 orang sebesar 52%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 31 orang atau sebesar 31%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 11 orang atau sebesar 11%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 6 orang atau sebesar 6%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.
3) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel pelayanan pajak (X_3) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden

tentang Petugas pajak yang cepat dan tanggap terhadap masalah yang dihadapinya, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 68 orang sebesar 68%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 20 orang atau sebesar 20%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 12 orang atau sebesar 12%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 0 orang, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.

4) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel pelayanan pajak (X_3) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden tentang Solusi yang diberikan atas keluhan wajib pajak telah mengakomodir keluhan wajib pajak, sebagian besar yang menjawab sangat setuju sebanyak 57 orang sebesar 57 %, yang menjawab setuju sebanyak 30 orang atau sebesar 30%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 12 orang atau sebesar 12%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.
5) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel pelayanan pajak (X_3) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden tentang Perhatian khusus yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak atas masalah yang dihadapinya dapat membantu meringankan masalah wajib pajak., sebagian besar yang menjawab sangat setuju sebanyak 46 orang sebesar 46%, yang menjawab setuju sebanyak 40 orang atau sebesar 40%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 12 orang atau sebesar 12%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.
6) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel pelayanan pajak (X_3) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden tentang Saya dapat merasakan pelayanan seperti Keberatan, Pembetulan,

Pengurangan, Keringanan, dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran, yang disediakan untuk PBB-P2, sebagian besar yang menjawab sangat setuju sebanyak 49 orang sebesar 49%, yang menjawab setuju sebanyak 41 orang atau sebesar 41%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 8 orang atau sebesar 8%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas pajak telah memenuhi harapan sebagian besar wajib pajak. Tingginya persentase responden yang memberikan penilaian positif menunjukkan bahwa ada upaya yang baik dari pihak petugas pajak dalam menerapkan peraturan, memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, serta menanggapi keluhan dengan cepat dan tepat. Hal ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

Tabel 4.9
Skor Angket Untuk Penerimaan PBB-P2 (Y)

No. Per	Indikator/ Butir Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Saya membayar PBB-P2 tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.	43	43,0	54	54,0	1	1,0	2	2,0	0	0	100	100%
2	Jumlah PBB-P2 yang saya setorkan sudah sesuai dengan nilai	44	44,0	52	52,0	4	4,0	0	0	0	0	100	100%

	yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang.												
3	Saya tidak memiliki tunggakan penerimaan PBB-P2.	48	48,0	49	49,0	3	3,0	0	0	0	0	100	100%
4	Saya membayar PBB-P2 untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang.	49	49,0	47	47,0	4	4,0	0	0	0	0	100	100%
5	Penerimaan yang meningkat akan menghasilkan pembangunan yang semakin baik.	33	33,0	51	51,0	11	11,0	5	5,0	0	0	100	100%
6	Besarnya penerimaan pada umumnya dipengaruhi dari seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.	43	43,0	40	40,0	11	11,0	6	6,0	0	0	100	100%

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2025)

Dari data tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel penerimaan PBB-P2 (Y) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden tentang Saya membayar PBB-P2 tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo

sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, sebagian besar yang menjawab setuju sebanyak 54 orang atau sebesar 54%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 43 orang atau sebesar 43%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.

2) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel penerimaan PBB-P2 (Y) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden tentang Jumlah PBB-P2 yang saya setorkan sudah sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sebagian besar yang menjawab setuju sebanyak 52 orang sebesar 52%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 44 orang atau sebesar 44%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 4 orang atau sebesar 4%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 0 orang, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.
3) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel penerimaan PBB-P2 (Y) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden tentang Saya tidak memiliki tunggakan penerimaan PBB-P2, sebagian besar yang menjawab setuju sebanyak 47 orang sebesar 47%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 49 orang atau sebesar 49%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 4 orang atau sebesar 4%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 0, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.
4) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel penerimaan PBB-P2 (Y) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden tentang Saya membayar PBB-P2 untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang., sebagian besar menjawab sangat setuju sebanyak 49 orang sebesar 49%, yang menjawab setuju sebanyak 47 orang atau sebesar 47%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 4 orang atau

sebesar 4%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 0, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.

5) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel penerimaan PBB-P2 (Y) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden tentang Penerimaan yang meningkat akan menghasilkan pembangunan yang semakin baik, sebagian besar menjawab setuju sebanyak 51 orang sebesar 51%, yang menjawab sangat setuju sebanyak 33 orang atau sebesar 33%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 11 orang atau sebesar 11%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 5 orang atau sebesar 5%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.
6) Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel penerimaan PBB-P2 (Y) dengan 6 item pertanyaan dari 100 responden rata-rata Jawaban responden tentang Besarnya penerimaan pada umumnya dipengaruhi dari seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, sebagian besar menjawab sangat setuju sebanyak 43 orang sebesar 43%, yang menjawab setuju sebanyak 40 orang atau sebesar 40%, yang menjawab kurang setuju sebanyak 11 orang atau sebesar 11%, yang menjawab tidak setuju sebanyak 6 orang atau sebesar 6%, dan yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan tren positif. Mayoritas responden memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban mereka dalam membayar pajak, yang tercermin dari sikap mereka terhadap pembayaran tepat waktu, keselarasan jumlah setoran, dan ketidakadaan tunggakan. Kesadaran ini tidak hanya bermanfaat bagi pendapatan daerah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Deli Serdang.

Hasil angket diatas menunjukkan penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pajak, serta memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh. Upaya ini akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan, pada gilirannya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

4.1.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dari independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

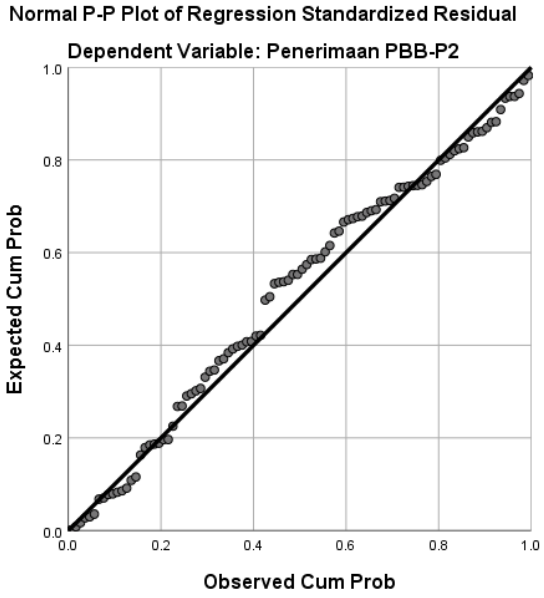

Gambar 4.10
Uji Normalitas

Gambar diatas mengindentifikasikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data dalam model regresi penelitian ini cenderung normal.

4.1.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada regresi ditemukan adanya kolerasi yang kuat/tinggi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel independen karena kolerasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada kolerasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat VIF antar variabel independen.Jika VIF menunjukkan angka <10 menandakan tidak terdapat gejala multikolinieritas.Disamping itu, suatu model dikatakan terdapat gejala multikolinieritas jika nilai VIF diantara variabel independen >10.

Tabel 4.11
Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zeroorder	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	Konstanta					
	Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	.366	.382	.346	.814	1.229
	Sanksi Pajak (X_2)	.588	.521	.483	.827	1.210
	Pelayanan Pajak (X_3)	.017	.126	.100	.971	1.030

a. Dependent Variable: Penerimaan PBBP2

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2024)

Ketiga variabel independen yaitu X1, X2, dan X3, memiliki nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan (tidak melebihi 10), sehingga tidak terjadi multikolinieritas dalam variabel independen ini.

4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan kepengamatan yang lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas sebaliknya jika varian berbeda maka disebut heterokedastisitas.

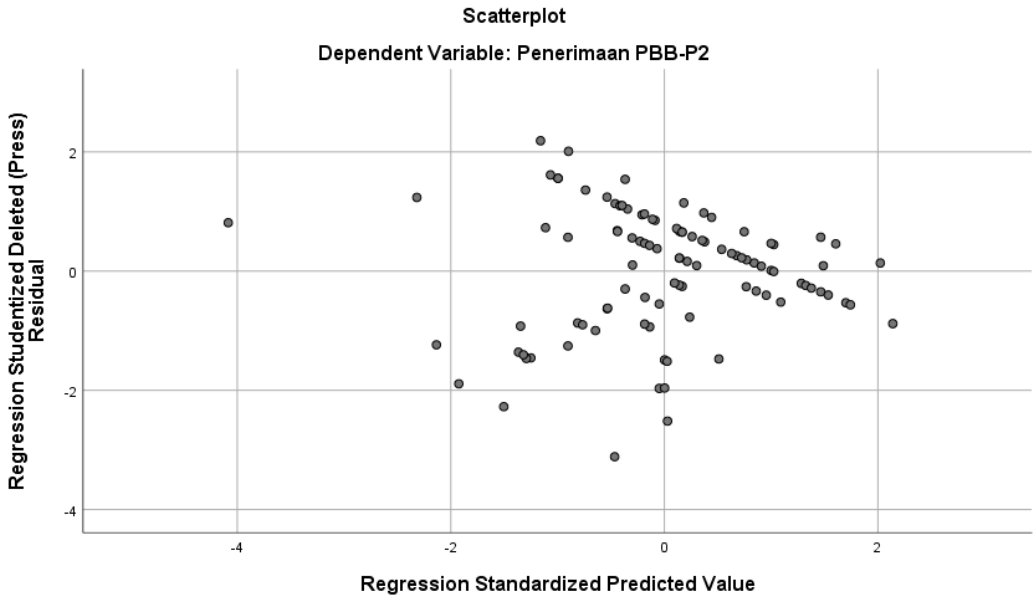

Gambar 4.12
Uji Heteroskedastisias

Gambar diatas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas meskipun terlihat berdempet dibagian titik-titik tertentu serta tersebar dibagian atas dan sedikit berkumpul pada sumbu Y dengan demikian "tidak terjadi heteroskedastisitas" pada model regresi ini.

4.1.3 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.13
Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta
1	Konstanta	4.620	3.637	
	Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	.598	.109	.362
	Sanksi Pajak (X_2)	.707	.118	.532
	Pelayanan Pajak (X_3)	.119	.096	.102

a. Dependent Variable: Penerimaan PBBP2
Sumber : Data diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan data tabel uji regresi linier berganda di atas, dapat dipahami bahwa model persamaan regresinya adalah :

Y = 4,620 + 0,598X1 + 0,707 X2 + 0,119 X3

Keterangan.

Y = Penerimaan PBB-P2

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Sanksi Pajak

X_3 = Pelayanan Pajak

Interpretas model :

a) Konstanta (a) = 4,620, menunjukkan jika Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak konstan, jika nilai variabel bebas/independen = 0, maka Penerimaan PBB-P2 (Y) akan sebesar 4,620

b) Variablel X1 sebesar 0,598 menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan PBB-P2 (Y). Dengan kata lain, jika variabel variabel Kesadaran Wajib Pajak ditingkatkan sebesar satu satuan maka Penerimaan PBB-P2 akan meningkat sebesar 0,598.

c) Variablel X2 sebesar 0,707 menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan PBB-P2 (Y). dengan kata lain, jika variabel Sanksi Pajak ditingkatkan sebesar satu satuan maka Penerimaan PBB-P2 akan meningkat sebesar 0,707.

a) Variablel X3 sebesar 0,119 menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Pajak bernilai positif terhadap Penerimaan PBB-P2 (Y). dengan kata lain, jika variabel Pelayanan Pajak ditingkatkan sebesar satu satuan maka Penerimaan PBB-P2 akan meningkat sebesar 0,119.

4.1.4 Uji Hipotesis

4.1.4.1 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dengan bantuan komputer program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS 25: 00). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *signficant level* tarafnya nyata 0,05 (α = 5%).

Tabel 4.14
Uji t

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
Konstanta	4.620	3.637		1.270	.207
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	.598	.109	.362	3.810	.000
Sanksi Pajak (X_2)	.707	.118	.532	5.982	.000
Pelayanan Pajak (X_3)	.119	.096	.102	1.241	.218

a. Dependent Variable: Penerimaan PBBP2
Sumber: Hasil Penelitian (2025)

t_{tabel} = 1,984

Kriteria pengujiannya:

a. Ho ditolak apabila t_{tabel} 1,984 ≥ t_{hitung} dan t_{hitung} ≤ 1,984

b. Ha diterima apabila t_{tabel} 1,984 ≤ t_{hitung} dan t_{hitung} ≥1,984

1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) Terhadap Penerimaan PBB-P2 (Y)

Dari tabel uji-t di atas dapat dipahami bahwa pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Penerimaan PBB-P2 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,810 sementara t_{tabel}1,984 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,000 < 0.05 atau t_{hitung} 3,810 > t_{tabel}1,984. berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak (Ha diterima), hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2 .

2) Pengaruh Sanksi Pajak (X2) Terhadap Penerimaan PBB-P2 (Y)

Dari tabel uji-t di atas dapat dipahami bahwa pengaruh Sanksi Pajak (X2) terhadap Penerimaan PBB-P2 (Y) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,982 sementara t_{tabel}1,984 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,000 < 0.05 atau t_{hitung} 5,982 > t_{tabel}1,984. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak (Ha ditolak), Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel Sanksi Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2.

3) Pengaruh Pelayanan Pajak (X3) Terhadap Penerimaan PBB-P2 (Y)

Dari tabel uji-t di atas dapat dipahami bahwa pengaruh Pelayanan Pajak (X4) terhadap Penerimaan PBB-P2 (Y) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,241 sementara t_{tabel} 1,984 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0.218 > 0.05 atau t_{hitung} 1,241 < t_{tabel} 1,984. Berdasarkan kriteria

pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa Ho diterima (Ha ditolak), hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2.

4.1.4.2 Uji F

Uji statistik F (simultan) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (dependen) dan sekaligus juga untuk menguji hipotetis kedua. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significant level* taraf nyata 0,05 (α = 5%)

Tabel 4.15
Uji-F
ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	283.859	3	94.620	19.071	.000[b]
	Residual	476.301	96	4.961		
	Total	760.160	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan PBBP2
b. Predictors: (Constant), Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak
Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Ftabel = 2,70

Kriteria pengujiannya:

1) Tolak Ho apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} < -F_{tabel}$
2) Terima Ho apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} > -F_{tabel}$

Berdasarkan data tabel pada uji F diatas dapat dipahami bahwa didapati nilai F_{hitung} 19,071 > F_{tabel} 2,70 dengan probabilitas signifikan 0.000 < 0.05, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan secara simultan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2.

4.1.5 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisiensi Determinasi (R^2) merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan niai R *square* sebagaimana dapat diihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics					DurbinWatson
				R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.611[a]	.373	.354	.373	19.071	3	96	.000	1.368

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak
b. Dependent Variable: Penerimaan PBBP2
Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*R square*) yang diperoleh sebesar 0,373, hasil ini memiliki arti bahwa 37,3% variabel Penerimaan PBB-P2 dapat dijelaskan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak sedangkan sisanya sebesar 62,7% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.2 Pembahasan

Analisis hasil temuan penelitian ini adalah analisis terhadap kesesuaian teori, pendapat, maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk

mengatasi hal tersebut. Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh melalui uji hipotesis yang telah dilakukan baik melalui uji parsial maupun uji simultan maka hasil temuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PBB-P2

Dari tabel uji-t dapat dipahami bahwa pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,810 sementara t_{tabel} 1,984 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,000 < 0.05 atau t_{hitung} 3,810 > t_{tabel}1,984. berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak (Ha diterima), hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih taat dalam membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, maka jumlah penerimaan PBB-P2 juga akan meningkat, karena lebih banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran secara rutin. Sebaliknya, rendahnya kesadaran dapat menyebabkan meningkatnya tunggakan pajak dan menurunnya penerimaan daerah dari sector pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran wajib pajak, baik melalui sosialisasi, edukasi, maupun pelayanan yang baik, menjadi sangat penting dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 di daerah.

Menurut Tanggu, Ayem, & Erawati (2021) menjelaskan kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti serta melaksanakan perpajakan sesuai ketentuan yang ada dengan baik, benar, dan

sukarela. Kesadaran wajib pajak dapat menentukan wajib pajak dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan perpajakan, maka semakin meningkat pengaruh kesadaran wajib pajak juga semakin meningkat tingkat penerimaan pajak bumi bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian dari Hilminawati & Napisah (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak bumi bangunan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maulida et al. (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak bumi bangunan. Ketika kesadaran wajib pajak semakin tinggi artinya semakin meningkatkan penerimaan pajak bumi bangunan.

4.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan PBB-P2

Dari tabel uji-t dapat dipahami bahwa pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,982 sementara t_{tabel}1,984 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0.000 < 0.05 atau t_{hitung} 5,982 > t_{tabel} 1,984. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak (Ha diterima), hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2. Sanksi perpajakan, baik dalam bentuk denda, bunga, maupun Tindakan administrasi lainnya, memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan mendorong pembayaran pajak secara tepat waktu. dengan penerapan sanksi yang tegas namun adil, wajib pajak cenderung lebih berhati-hati dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan PBB-P2. Oleh karena itu,

sanksi perpajakan berperan sebagai alat pengendali untuk memperkuat system pemungutan pajak dan menjaga stabilitas penerimaan daerah.

Menurut Mardiasmo. (2023) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan didalam perpajakan yang harus dipenuhi, ditaati, dan dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan sehingga wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan agar menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (AS & Kurnia, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Warliana & Arifin (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak bumi bangunan. Berdasarkan hasil penelitian Prabowo, Harimurti, & Sunarti (2020) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak bumi bangunan.

4.2.3 Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan PBB-P2

Dari tabel uji-t dapat dipahami bahwa pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,241 sementara t_{tabel} 1,968 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0.217 > 0.05 atau t_{hitung} 1,241 < t_{tabel} 1,984. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa Ho diterima (Ha ditolak), hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2. Meskipun pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan belum menjadi factor penentu yang secara nyata berdampak pada peningkatan penerimaan PBB-P2. Hal

ini dapat disebabkan oleh persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang masih belum optimal, keterbatasan akses informasi, atau pelayanan yang belum sepenuhnya berbasis teknologi. Oleh karena itu, meskipun tidak signifikan, perbaikan kualitas pelayanan tetap penting dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka Panjang dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan pajak yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pelayanan pajak telah dilakukan, hal ini tidak berimplikasi langsung pada peningkatan penerimaan PBB-P2. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran pajak atau adanya persepsi negatif terhadap penggunaan dana pajak oleh pemerintah.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa pelayanan pajak yang baik, seperti kemudahan akses informasi dan layanan, seharusnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Namun, kenyataannya, masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayar PBB-P2 karena ketidakpercayaan terhadap penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, sehingga masyarakat merasa lebih yakin untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Hubungan antara pelayanan pajak dan penerimaan PBB-P2 dapat dijelaskan melalui berbagai teori ekonomi dan perilaku. Salah satu teori yang

relevan adalah teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Jika pelayanan yang diterima dianggap baik, maka kemungkinan besar masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak sekuat yang diharapkan.

Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi hubungan ini adalah tingkat pemahaman masyarakat mengenai PBB-P2. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami apa itu PBB-P2 dan bagaimana cara menghitungnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Rahardjo (2020), kurangnya pemahaman ini berkontribusi besar terhadap rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pajak perlu dilakukan oleh instansi terkait guna meningkatkan pemahaman masyarakat.

Selain itu, faktor ekonomi juga berperan penting dalam hubungan antara pelayanan pajak dan penerimaan PBB-P2. Dalam situasi ekonomi yang sulit, masyarakat cenderung lebih memilih untuk mengalokasikan dana mereka untuk kebutuhan sehari-hari daripada membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelayanan pajak telah ditingkatkan, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian oleh Prasetyo (2019) menunjukkan bahwa dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, kepatuhan pajak cenderung menurun.

Penelitian sebelumnya menunjukkan beragam hasil terkait pengaruh pelayanan pajak terhadap penerimaan pajak. Sebuah studi oleh Hidayah dan Sari (2021) menemukan bahwa pelayanan pajak yang baik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Namun, studi lain oleh Santoso (2018) menunjukkan bahwa meskipun pelayanan pajak meningkat, hal tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak, terutama dalam konteks PBB-P2.

Penelitian oleh Nugroho dan Fitriani (2022) menemukan bahwa faktor-faktor seperti kesadaran pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lebih berpengaruh dibandingkan dengan pelayanan pajak itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2, pemerintah perlu fokus pada aspek-aspek lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, bukan hanya pelayanan pajak.

Selain itu, penelitian oleh Widiastuti (2020) menekankan pentingnya peran teknologi dalam pelayanan pajak. Dengan adanya teknologi informasi yang memadai, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan melakukan pembayaran pajak. Namun, meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 jika tidak diimbangi dengan edukasi dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis data dan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap

penerimaan PBB-P2. Meskipun pelayanan pajak yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, berbagai faktor lain seperti pemahaman masyarakat, kondisi ekonomi, dan kepercayaan terhadap pemerintah juga berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih holistik. Ini termasuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai pajak, memperbaiki transparansi dalam penggunaan dana pajak, serta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Dengan demikian, meskipun pelayanan pajak telah ditingkatkan, hal ini harus diimbangi dengan upaya lain agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan PBB-P2.

4.2.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan PBB-P2

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2. Dengan nilai F_{hitung} 19,071 > F_{tabel} 2,70 bahwa ada pengaruh signifikan secara simultan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak terhadap terhadap Penerimaan PBB-P2. Ketiga variabel ini secara Bersama-sama berkontribusi dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Kesadaran wajib pajak menjadi dasar penting karena semakin tinggi kesadaran, maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar pajak. Disisi lain, keberadaan sanksi pajak berfungsi sebagai kontrol dan dorongan bagi wajib pajak agar tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya, melalui efek jera yang ditimbulkannya. Sementara itu, pelayanan pajak yang baik dapat meningkatkan kenyamanan, aksesbilitas, dan kepercayaan masyarakat

terhadap sistem perpajakan. Meskipun secara parsial pelayanan belum menunjukan pengaruh signifikan, namun ketiga dikombinasikan dengan kesadaran dan sanksi, pelayanan tetap memberi kontribusi dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Oleh karena itu, sinergi antara peningkatan kesadaran, ketegasan sanksi, dan perbaikan pelayanan menjadi strategi yang penting dalam mendukung keberhasilan pemungutan pajak daerah secara menyeluruh.

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak secara benar dan sukarela mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka kewajiban perpajakan akan dipahami dan ditegakkan dengan lebih baik untuk meningkatkan kepatuhan memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan Perpajakan (Nazwah & Machdar, 2023). Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak bagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyeludupkan pajak. Penerapan sanksi baik administrasi maupun pidana mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku untuk semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Putri & Jati, 2012). Hasil penelitian sebelumnya Suryanto mengatakan sanksi perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sehingga hasil penelitian menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan) dipatuhi atau dipenuhi. Menurut Devano & Rahayu (2006) mengatakan bahwa pelayanan merupakan

suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan pada kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang undangan, yang dimana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Suryaningsih, 2018). Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sebab semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin banyak wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nafiah & Warno (2018) mengatakan bahwa apabila wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan sehingga akan mendorong mereka untuk patuh pada melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan ini akan berdampak terhadap jumlah penerimaan pajak yang semakin meningkat. Maka Dapat disimpulkan bahwa semakin berat sanksi perpajakan yang telah diberikan maka akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, serta Sanksi Pajak. Semakin baik kualitas layanan maka dapat membantu wajib pajak dalam menangani urusan perpajakannya. mutu pelayanan terbaik yang diterima pada wajib pajak dari petugas pajak akan membuat wajib pajak cenderung patuh untuk membayar kewajiban maka dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. sehingga terdapat pengaruh baik antara Sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan Sanksi Pajak pajak terhadap penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Warliana & Arifin (2016) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran

wajib pajak dan Sanksi Pajak pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Delitua.

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PBB-P2 secara positif dan signifikan di Kecamatan Delitua. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya maka semakin meningkatkan penerimaan PBB-P2.
2. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PBB-P2 secara positif dan signifikan di Kecamatan Delitua. Hal ini mendeskripsikan bahwa semakin baik sanksi perpajakan yang dimiliki akan makin menyadarkan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan sehingga meningkat penerimaan pajak.
3. Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PBB-P2 secara positif dan signifikan di Kecamatan Delitua, Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan sehingga meningkatkan penerimaan pajak.
4. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PBB-P2 secara positif dan signifikan di Kecamatan Delitua. Dengan nilai F_{hitung} 19,071 > F_{tabel} 2,70 bahwa ada pengaruh

signifikan secara simultan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap terhadap Penerimaan PBB-P2.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah perlu mengadakan program edukasi yang lebih intensif mengenai pajak, termasuk manfaat dan kewajiban perpajakan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
2. Diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana pajak yang diterima, agar masyarakat merasa lebih yakin bahwa pembayaran pajak mereka digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat.
3. Dinas terkait harus meningkatkan kualitas pelayanan pajak dengan memberikan respons yang cepat terhadap keluhan dan masalah yang dihadapi oleh wajib pajak, guna meningkatkan kepuasan dan kepatuhan mereka.
4. Penegakan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran perpajakan harus diterapkan untuk menciptakan kepatuhan di kalangan wajib pajak, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat secara signifikan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan PBB-P2 dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 variabel, yaitu Kesadaran Wajib Pajak,, Sanksi Pajak, dan

Pelayanan Pajak sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Penerimaan PBB-P2.

2. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini hanya menggunakan program software SPSS (versi 26) saja, dimana masih ada program software yang lainnya, yang digunakan untuk pengolahan data.
3. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan data Kuisioner karena dikhawatirkan responden tidak benar-benar menjawab pernyataan dengan sungguh-sungguh dengan keadaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2017). *Manajemen Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

AS, B., & Kurnia, M. L. (2023). PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG. *UNES Journal of Swara Justisia*, 411-419.

Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Sanksi Pajak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi, 7(1), 173-183.

Bahri, Syamsul., (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening . Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 20(1), 1-15

Bahri, S. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis, Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS.* Yogyakarta: ANDI.

Bayu, P. D. (2020). Pengaruh ekstensifikasi, intensifikasi dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. *(Doctoral dissertation, Universitas pancasakti tegal)*.

Cynthia, P. N., & Djauhari, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Sanksi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Smooting, 18*(4), 352-362.

Darwin. (2013). *Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis Edisi 2.* Bogor: Mitra Wacana Media.

Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan : konsep, teori dan isu.* Jakarta: Kencana.

Direktorat Jendral Pajak. (2021, Maret 09). *Manfaat Pelaporan SPT Tahunan*. Retrieved from DJP: https://pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pelaporan-spt-tahunan

Fauziyyah, D. I., Septiani, T., & Musyaffi, A. M. (2020). Potential Factor that Determines Taxpayer Compliance: The Development of Theory of Reason Action. *Proceedings of the 1st International Conference on Accounting, Management and Entrepreneurship (ICAMER).* Atlantis Press.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate spss 25.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gomies, P., & Pesoth, W. F. (2012). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA), 8*(1).

Hilminawati, E., & Napisah, L. S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 112 di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Majalengka). *Jurnal Riset dan Akuntansi, 17*(1).

Hanum, Z. (2017). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. Jurnal Kultura, 8(1), 2–17.

Hafsah , H., & Hanum, Z. (2022). Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai

Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, Sanksi Pajak fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *(Doctoral dissertation, Petra Christian University)*.

Juliani, J., & Sumatra, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Wilayah Jakarta Utara. *Media Bisnis, 13*(1), 65-76.

Kaimuddin, A. G., & Purwatiningsih, A. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak), 4*(2), 22-30.

Kristanti, I. N. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAPKINERJA PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEBUMEN. *Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika, 9*(2).

Lestari, M. A., & Hadi, D. A. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Kualitas Pelayan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangun. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 6*(4), 4092-4107.

Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, *5*(1), 50-67.

Mamuko, E. R., Sondakh, J. J., & Tirayoh, V. Z. (2018). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Serta Efektivitas Penerimaannya Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, *13*(4).

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* . Yogyakarta: ANDI.

Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20*(2).

Meutia, T., Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra, 2*(3), 216-229.

Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 14*(1), 69-86.

Muttaqin, I., & Anggra, E. (2018). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, Sppt, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, *10*(1).

Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan Sanksi Pajak pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, *10*(1), 86-105.

Nazwah, H., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, *1*(2), 92-112.

Neuman, W. L. (2013). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.* United Kingdom: Pearson Education Limited.

Nurmalasari,E., Astuty,W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Pasal 21 Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, vol.21.(1), hal 129-136.

Nugrahani, Y. P., & Mahi, B. R. (2022). Analysis of the correlation between ICT and Tax Revenue in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modern*, *18*(2).

Nuraina, F. S. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, *5*(1), 45-55.

Permatasari, M. D., Ningrum, Y. P., Yahya, A., & Triwibowo, E. (2022). Pengaruh Likuiditas dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, *24*(1).

Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak Edisi 2.* Bogor: Mitra Wacana Media.

Prabowo, D., Harimurti, F., & Sunarti, S. (2020). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK, KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, *16*(2), 188-199.

Putri, A. R., & Jati, I. K. (2012). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI DENPASAR . *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali*.

Rahadian, A. H. (2016). Strategi pembangunan berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, *3*(1), 31-37.

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan : konsep sistem dan implementasi.* Jakarta: Rekayasa Sains.

Renaldi, M. R., Lalo, A., & Ishak. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal, 8*(1), 97-109.

Saunders, M. N., Lewis, P., & Thornhill, A. (2023). *Research Methods for Business Students.* United Kingdom: Pearson Education Limited.

Sayyidah, J., & Nursamsi, D. R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, 6*(2).

Sanjaya, S. (2017). Pengaruh penerapan elektronik nomor faktur (e-Nofa) dan faktur pajak fiktif terhadap penerimaan pajak. Jurnal Riset Finansial Bisnis, 1(1), 103- 112. Retrieved from http://ejurnal.id/index.php/jrfb/article/view/28

Saragih, F. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota). 1–9.

Setiawan, T. (2020). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business, 3*(4), 463-472.

Shulton, H., & Mukhlishin, A. (2017). Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 5*(2), 355-376.

Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal akuntansi, 8*(1), 1-14.

Siwi, A. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kelurahan Giripurwo Kecamatan Wonogiri). *(Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.

Soemitro, R., & Muttaqin, Z. (2001). *Pajak bumi & bangunan.* Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Studi Kasus (Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi).* Bandung: Alfabeta.

Sulistyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accounthink: Journal of Accounting and Finance, 4*(2).

Suryaningsih, M. (2018). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Sikap Fiskus: Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAA, 5*(3), 21-30.

Tanggu, A. A., Ayem, S., & Erawati, T. (2021). Pengaruh Tax Awareness Tax Morale dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 4*(2), 203-234.

Taufik, K. (2018). Modernization of the Tax Administration System: A Theoretical Review of Improving Tax Capacity. *The 3rd International Conference on Energy, Environmental and Information System (ICENIS).* E3S W eb of Conferences.

Warliana, S., & Arifin, S. B. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *urnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 16*(1).

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1*(3).

Yenti, Rosmanidar, E., & Putriana, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Pelayanan Perpajakan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan PajakPratama Jambi Telanaipuara. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA), 1*(1), 52-71.

Yuesti, A., & Krisnayanti, N. K. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Denpasar Timur). *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen), 1*(2), 1-40.

LAMPIRAN

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner
Lampiran : 1 (set) Angket

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Responden
Di Tempat

Responden yang terhormat,

Perkenalkan, saya Najla Putri Wayan Khairunnisa saat ini, saya sedang menempuh pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, dengan meneliti mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang).

Adapun kriteria yang memenuhi untuk pengisian kuesioner ini, sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Bertempat tinggal dan/ domisili di Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang
3. Termasuk Sebagai Wajib Pajak

Saya harap kesediaan saudara/i untuk membantu saya dengan berkenan menjadi responden dimana pengisian kuesioner membutuhkan waktu 5-7 menit. sesuai dengan etika yang kami junjung dan terapkan dalam penelitian, segala bentuk data diri responden merupakan RAHASIA.

Apabila saudara/I memiliki hal yang ingin ditanyakan sebelum pengisian, bisa menghubungi saya via WhatsApp (+6283802356074) Atau email (najlawayan@gmail.com).

Terima kasih sebelumnya!

Hormat Saya

Najla Putri Wayan Khairunnisa

Kuesioner Penelitian

IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki
   ☐ Perempuan
2. Tingkat Pendidikan : ☐ SMA/SMKSederajat
   ☐ Diploma
   ☐ Sarjana
3. Jenis Pekerjaan : ☐ Wiraswasta
   ☐ Pelajar
   ☐ BUMN
   ☐ Karyawan Swasta
   ☐ PNS
4. Umur : ☐ < 30 tahun
   ☐ 31-40 tahun
   ☐ 41-50 tahun
   ☐ > 50 tahun

Petunjuk pengisian Angket

1. Bapak/ Ibu diminta memberikan tanggapan atas pernyataan yang ada pada angket ini yang sesuai keadaan, pendapat perasaan teman-teman bukan berdasarkan pendapat umum atau pendapat orang lain.
2. Berikan tanda checklist (v) pada kolom yang dianggap sesuai dengan jawaban teman-teman.

Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya PBB-P2 karena saya sadar merupakan hak dan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 23A dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.					
2.	Saya selalu melaporkan apabila terjadi perubahan tanah dan bangunan yang saya miliki dengan mengikuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).					
3.	Saya menghitung, membayar, dan melaporkan pajak PBB-P2 dengan benar.					
4.	Saya sadar hasil dari membayar pajak akan digunakan untuk pembangunan nasional.					
5.	Pajak harus saya bayar sebagai warga negara dalam mewujudkan rasa bela negara.					
6.	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan sukarela dan ikhlas.					

Sanksi Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi jika tidak membayar PBB-P2.					
2.	Sanksi dan denda pada PBB-P2 memicu saya membayar pajak.					
3.	Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.					
4.	Saya mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 19 ayat 1, pengenaan denda 2% per bulan apabila terlambat membayar Pajak Bumi					

	dan Bangunan (PBB) adalah wajar.					
5	Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak tanpa toleransi.					
6	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu agar tidak dikenakan denda.					

Pelayanan Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Petugas pajak selalu tegas dan tepat dalam menerapkan Peraturan Perpajakan yang berlaku.					
2.	Semua wajib pajak dilayani dengan baik dan sesuai dengan kebutuhannya.					
3.	Petugas pajak yang cepat dan tanggap terhadap masalah yang dihadapinya.					
4.	Solusi yang diberikan atas keluhan wajib pajak telah mengakomodir keluhan wajib pajak.					
5.	Perhatian khusus yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak atas masalah yang dihadapinya dapat membantu meringankan masalah wajib pajak.					
6	Saya dapat merasakan pelayanan seperti Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Keringanan, dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran, yang disediakan untuk PBB-P2.					

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

No.	Pernyataan	Pilihan				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya membayar PBB-P2 tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.					
2.	Jumlah PBB-P2 yang saya setorkan sudah sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang.					
3.	Saya tidak memiliki tunggakan penerimaan PBB-P2.					

4.	Saya membayar PBB-P2 untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang.					
5.	Penerimaan yang meningkat akan menghasilkan pembangunan yang semakin baik.					
6	Besarnya penerimaan pada umumnya dipengaruhi dari seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.					

No	Kesadaran Wajib Pajak (X1)						Jlh
1	5	5	5	5	4	4	28
2	4	4	4	5	4	4	25
3	4	5	5	4	4	4	26
4	5	4	4	5	5	5	28
5	3	5	4	5	4	5	26
6	4	4	4	5	5	4	26
7	5	4	5	5	4	5	28
8	4	4	4	4	4	4	24
9	4	5	5	4	5	4	27
10	4	5	4	5	5	4	27
11	4	4	4	4	4	4	24
12	4	4	5	4	5	5	27
13	5	5	4	5	5	5	29
14	4	5	4	4	5	4	26
15	4	4	5	4	4	4	25
16	4	5	4	4	4	5	26
17	5	4	5	5	5	4	28
18	5	5	4	4	4	5	27
19	4	5	4	4	4	4	25
20	5	4	5	5	4	4	27
21	4	5	5	5	4	5	28
22	5	5	5	5	5	5	30
23	5	5	5	5	5	4	29
24	5	4	5	4	5	4	27
25	5	5	4	5	5	5	29
26	5	5	5	5	4	5	29
27	4	5	5	5	5	4	28
28	4	4	4	4	4	4	24
29	5	4	4	4	4	5	26
30	5	4	5	5	5	5	29
31	5	4	5	5	4	5	28
32	4	4	4	4	4	5	25
33	4	5	5	5	4	4	27
34	5	5	5	4	4	4	27
35	5	5	4	5	4	5	28
36	5	4	5	3	5	5	27
37	4	4	4	4	4	5	25
38	5	4	4	4	5	4	26
39	5	5	4	5	5	5	29

40	5	5	5	5	4	5	29
41	5	4	5	4	4	2	24
42	4	3	4	2	4	2	19
43	3	4	2	5	4	5	23
44	4	4	5	4	5	4	26
45	3	5	5	5	5	5	28
46	5	3	5	3	3	5	24
47	4	5	4	5	4	4	26
48	5	4	3	5	3	5	25
49	5	5	5	4	5	4	28
50	5	4	4	3	4	3	23
51	5	4	5	4	4	5	27
52	4	5	4	5	4	4	26
53	4	5	4	4	4	4	25
54	4	5	4	5	4	5	27
55	3	4	4	4	3	4	22
56	4	3	4	4	3	4	22
57	4	4	5	4	4	5	26
58	5	5	4	4	5	5	28
59	4	3	3	4	4	3	21
60	4	4	4	4	3	4	23
61	5	4	4	4	4	4	25
62	4	4	4	5	4	5	26
63	4	4	4	5	5	4	26
64	4	4	4	4	3	4	23
65	3	4	4	3	4	3	21
66	4	3	3	4	4	4	22
67	4	4	4	5	4	4	25
68	5	4	4	4	5	5	27
69	3	4	4	4	3	4	22
70	4	3	4	3	4	4	22
71	5	4	4	4	5	5	27
72	4	4	5	4	4	5	26
73	4	4	4	3	3	4	22
74	5	4	5	4	4	4	26
75	4	4	4	4	4	5	25
76	4	4	4	3	4	3	22
77	3	4	4	3	4	3	21
78	5	4	5	4	5	5	28
79	4	4	3	4	3	4	22
80	4	4	4	5	4	4	25

81	5	4	5	4	5	5	28
82	5	4	5	4	5	5	28
83	4	3	4	4	4	3	22
84	4	4	5	5	4	4	26
85	4	5	4	4	5	4	26
86	4	4	4	4	4	3	23
87	4	5	4	4	4	4	25
88	4	4	5	5	4	5	27
89	5	5	5	4	5	4	28
90	5	3	4	4	4	4	24
91	4	5	4	4	4	4	25
92	5	5	4	4	4	4	26
93	4	4	4	4	4	4	24
94	5	5	4	4	4	5	27
95	5	5	4	5	5	4	28
96	5	4	4	4	5	4	26
97	5	5	5	4	5	4	28
98	4	5	4	5	3	5	26
99	5	4	4	4	4	4	25
100	4	5	4	4	4	5	26

No	Sanksi Pajak (X2)						Jlh
1	4	4	5	5	4	4	26
2	4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	4	5	4	4	25
4	5	5	5	4	5	5	29
5	5	4	3	5	4	5	26
6	4	5	4	4	5	4	26
7	5	5	5	4	4	5	28
8	4	4	4	4	4	4	24
9	4	5	4	5	5	4	27
10	4	4	4	5	5	4	26
11	4	4	4	4	4	4	24
12	5	4	4	4	5	5	27
13	5	4	5	5	5	5	29
14	4	4	4	5	5	4	26
15	4	5	4	4	4	4	25
16	5	4	4	5	4	5	27
17	4	4	5	4	5	4	26
18	5	4	5	5	4	5	28
19	4	5	4	5	4	4	26
20	4	4	5	4	4	4	25
21	5	5	4	5	4	5	28
22	5	5	5	5	5	5	30
23	4	4	5	5	5	4	27
24	4	5	5	4	5	4	27
25	5	4	5	5	5	5	29
26	5	5	5	5	4	5	29
27	4	4	4	5	5	4	26
28	4	4	4	4	4	4	24
29	5	4	5	4	4	5	27
30	5	5	5	4	5	5	29
31	5	4	5	4	4	5	27
32	5	4	4	4	4	5	26
33	4	4	4	5	4	4	25
34	4	5	5	5	4	4	27
35	5	5	5	5	4	5	29
36	5	4	5	4	5	5	28
37	5	5	4	4	4	5	27
38	4	4	5	4	5	4	26
39	5	5	5	5	5	5	30
40	5	5	5	5	4	5	29

41	2	4	5	4	4	2	21
42	2	3	4	3	4	2	18
43	5	5	3	4	4	5	26
44	4	3	4	4	5	4	24
45	5	5	3	5	5	5	28
46	5	5	5	3	3	5	26
47	4	5	4	5	4	4	26
48	5	4	5	4	3	5	26
49	4	4	5	5	5	4	27
50	3	5	5	4	4	3	24
51	4	5	5	5	4	5	28
52	4	4	4	4	3	4	23
53	4	4	5	5	5	3	26
54	5	5	4	4	3	4	25
55	4	3	5	4	5	3	24
56	5	4	4	4	5	5	27
57	5	5	4	5	5	4	28
58	4	4	4	4	4	5	25
59	5	4	5	5	4	5	28
60	4	4	5	4	5	5	27
61	4	4	4	4	5	5	26
62	4	4	4	5	4	5	26
63	4	5	5	4	4	4	26
64	4	4	5	4	5	5	27
65	5	4	4	5	3	3	24
66	4	4	5	4	3	5	25
67	4	5	4	5	2	3	23
68	4	5	5	4	5	5	28
69	5	4	5	4	4	4	26
70	4	5	4	5	5	5	28
71	5	4	5	5	5	5	29
72	5	5	5	5	5	5	30
73	4	5	5	5	4	4	27
74	5	5	4	5	3	2	24
75	4	5	5	4	2	2	22
76	5	5	5	5	4	4	28
77	4	4	5	5	4	4	26
78	4	4	4	4	3	3	22
79	4	5	4	4	2	3	22
80	5	5	4	5	4	3	26
81	4	5	4	5	2	2	22

82	4	4	4	4	4	5	25
83	4	4	5	5	4	4	26
84	5	5	5	5	3	3	26
85	5	5	5	4	2	2	23
86	4	5	4	5	3	4	25
87	5	4	4	4	4	4	25
88	4	5	4	4	4	3	24
89	5	5	5	4	3	3	25
90	4	4	4	5	4	4	25
91	4	4	4	5	4	5	26
92	5	3	4	3	4	4	23
93	4	4	4	5	4	4	25
94	5	5	4	3	4	4	25
95	4	4	4	5	4	5	26
96	5	5	4	4	4	4	26
97	4	4	5	5	5	5	28
98	4	4	4	4	4	5	25
99	4	4	4	5	5	4	26
100	5	5	5	4	4	5	28

No	Pelayanan (X3)						Jlh
1	3	4	4	3	5	3	22
2	3	4	3	3	4	4	21
3	3	4	3	4	4	5	23
4	4	4	3	3	4	3	21
5	2	3	4	3	3	4	19
6	4	5	3	4	3	3	22
7	3	4	4	2	4	4	21
8	5	3	4	4	3	4	23
9	4	3	4	4	5	4	24
10	3	4	4	4	3	4	22
11	4	4	4	3	4	4	23
12	3	4	4	4	4	3	22
13	5	4	5	5	4	5	28
14	4	4	5	5	4	5	27
15	4	4	3	5	4	3	23
16	3	3	3	3	3	3	18
17	5	4	4	3	5	4	25
18	3	3	3	3	3	3	18
19	5	5	5	5	5	5	30
20	4	3	3	4	4	3	21
21	5	4	4	5	3	4	25
22	5	4	3	4	4	4	24
23	4	4	4	4	3	5	24
24	5	5	5	5	5	5	30
25	5	4	5	4	3	5	26
26	3	5	5	4	4	4	25
27	5	5	5	5	5	5	30
28	4	4	3	4	4	5	24
29	4	3	3	4	3	4	21
30	5	4	4	5	4	4	26
31	3	4	4	4	4	4	23
32	4	3	2	4	4	3	20
33	4	3	4	4	4	4	23
34	4	2	3	4	4	4	21
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	4	3	4	23
37	4	4	4	4	4	4	24
38	3	4	3	5	5	5	25
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	4	4	4	4	4	24

41	4	4	4	4	4	4	24
42	3	4	3	5	4	4	23
43	3	2	4	4	4	4	21
44	4	5	4	4	4	4	25
45	4	5	4	4	4	4	25
46	4	4	4	5	4	4	25
47	3	2	4	5	2	5	21
48	3	3	3	3	4	3	19
49	5	4	4	5	4	5	27
50	4	4	4	4	3	4	23
51	4	4	3	4	5	4	24
52	4	4	4	4	3	5	24
53	4	4	4	5	4	4	25
54	5	4	3	4	4	4	24
55	4	4	3	3	4	4	22
56	4	4	4	3	5	4	24
57	3	3	4	5	3	5	23
58	3	4	4	5	4	4	24
59	4	5	4	4	4	4	25
60	4	4	4	3	4	4	23
61	3	5	4	5	4	4	25
62	4	2	4	4	4	4	22
63	4	4	4	4	4	4	24
64	4	5	4	3	4	3	23
65	4	4	4	4	3	4	23
66	3	4	4	4	4	4	23
67	4	4	4	4	4	4	24
68	3	4	4	4	4	4	23
69	4	4	4	4	4	4	24
70	4	4	4	3	4	5	24
71	5	4	5	5	4	5	28
72	4	3	4	4	4	4	23
73	4	4	4	4	4	4	24
74	4	5	5	4	4	3	25
75	4	5	5	4	4	4	26
76	4	4	3	3	5	3	22
77	4	4	4	3	3	4	22
78	3	4	3	4	4	4	22
79	4	4	4	4	4	4	24
80	4	3	4	4	4	3	22
81	4	4	5	5	4	3	25

82	3	3	5	4	3	5	23
83	4	5	4	3	4	5	25
84	3	4	4	4	4	5	24
85	4	4	4	4	4	5	25
86	4	4	4	4	4	4	24
87	3	4	5	5	4	3	24
88	3	5	5	3	4	3	23
89	4	3	4	3	3	4	21
90	4	3	3	3	3	4	20
91	**4**	**2**	**4**	**5**	**3**	**2**	20
92	**2**	**5**	**2**	**5**	**2**	**3**	19
93	3	3	3	4	3	4	20
94	4	4	4	5	4	5	26
95	4	5	5	4	5	3	26
96	4	4	4	5	4	5	26
97	4	4	5	5	5	4	27
98	3	5	5	4	4	3	24
99	4	5	5	5	5	4	28
100	4	4	4	4	5	4	25

No	PBB-P2 (Y)						Jlh
1	4	4	4	5	5	5	27
2	4	4	4	5	5	5	27
3	4	4	4	5	5	5	27
4	4	4	4	5	5	5	27
5	4	4	4	5	5	5	27
6	4	4	4	5	5	5	27
7	4	4	4	5	5	5	27
8	4	4	4	5	5	5	27
9	4	4	4	5	5	5	27
10	4	4	4	5	5	5	27
11	4	4	4	5	5	5	27
12	4	4	4	5	5	5	27
13	4	4	4	5	5	5	27
14	4	4	4	5	5	5	27
15	4	4	4	5	5	5	27
16	4	4	4	5	5	5	27
17	4	4	4	5	5	5	27
18	4	4	4	5	5	5	27
19	4	4	4	5	5	5	27
20	4	4	4	5	5	5	27
21	4	4	4	5	5	5	27
22	4	4	4	5	5	5	27
23	4	4	4	5	5	5	27
24	4	4	4	5	5	5	27
25	4	4	4	5	5	5	27
26	4	4	4	5	5	5	27
27	4	4	4	5	5	5	27
28	4	4	4	5	5	5	27
29	4	4	4	5	5	5	27
30	5	5	5	5	4	5	29
31	4	5	4	5	4	5	27
32	4	5	4	4	4	4	25
33	4	4	4	4	5	5	26
34	4	4	5	5	5	5	28
35	4	5	5	5	5	4	28
36	5	5	4	5	4	5	28
37	4	5	5	4	4	4	26
38	5	4	4	5	4	4	26
39	5	5	5	5	5	4	29
40	4	5	5	5	5	5	29

41	4	2	4	5	4	5	24
42	4	2	3	4	3	4	20
43	4	5	5	3	4	2	23
44	5	4	3	4	4	5	25
45	5	5	5	3	5	5	28
46	3	5	5	5	3	5	26
47	4	4	5	4	5	4	26
48	3	5	4	5	4	3	24
49	5	4	4	5	5	5	28
50	4	3	5	5	4	4	25
51	4	5	4	5	4	4	26
52	3	4	3	4	2	4	20
53	5	3	4	2	5	4	23
54	3	4	4	5	4	5	25
55	5	3	5	5	5	5	28
56	5	5	3	5	3	3	24
57	5	4	5	4	5	4	27
58	4	5	4	3	5	3	24
59	4	5	5	5	4	5	28
60	5	5	4	4	3	4	25
61	5	5	4	4	4	4	26
62	4	5	4	4	4	5	26
63	4	4	3	4	4	3	22
64	5	5	4	4	4	4	26
65	3	3	4	3	4	4	21
66	3	5	3	4	4	3	22
67	2	3	4	3	3	5	20
68	5	5	4	5	4	4	27
69	4	4	3	3	2	2	18
70	5	5	4	5	5	4	28
71	5	5	4	4	4	4	26
72	5	5	4	4	4	5	27
73	4	4	3	3	3	4	21
74	3	2	4	4	4	4	21
75	2	2	4	3	3	4	18
76	4	4	3	4	4	4	23
77	4	4	5	5	4	4	26
78	3	3	4	3	3	4	20
79	2	3	3	4	3	4	19
80	4	3	4	4	3	4	22
81	2	2	4	3	4	3	18

82	4	5	4	5	5	4	27
83	4	4	4	4	4	3	23
84	3	3	3	4	4	4	21
85	2	2	4	4	4	4	20
86	3	4	4	3	4	4	22
87	4	4	4	3	4	4	23
88	4	3	4	4	4	3	22
89	3	3	3	4	3	4	20
90	4	4	4	4	4	4	24
91	4	4	5	5	5	4	27
92	5	5	5	5	4	4	28
93	5	5	5	4	5	4	28
94	4	5	4	5	3	5	26
95	5	4	4	4	4	4	25
96	4	5	4	4	4	5	26
97	5	4	4	5	4	4	26
98	4	4	5	4	5	5	27
99	5	4	5	5	4	4	27
100	4	5	4	5	4	4	26

Distribusi Jawaban Responden Variabel (X1)

P1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	7	7,0	7,0	7,0
	4,00	50	50,0	50,0	57,0
	5,00	43	43,0	43,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	8	8,0	8,0	8,0
	4,00	54	54,0	54,0	62,0
	5,00	38	38,0	38,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	1	1,0	1,0	1,0
	3,00	4	4,0	4,0	5,0
	4,00	59	59,0	59,0	64,0
	5,00	36	36,0	36,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	1	1,0	1,0	1,0
	3,00	8	8,0	8,0	9,0
	4,00	55	55,0	55,0	64,0
	5,00	36	36,0	36,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	10	10,0	10,0	10,0
	4,00	58	58,0	58,0	68,0
	5,00	32	32,0	32,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	2	2,0	2,0	2,0
	3,00	7	7,0	7,0	9,0
	4,00	51	51,0	51,0	60,0
	5,00	40	40,0	40,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Uji validitas Variabel (X1)

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total
P1	Pearson Correlation	1	,086	,339**	,093	,353**	,230*	,542**
	Sig. (2-tailed)		,392	,001	,357	,000	,021	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	,086	1	,195	,415**	,280**	,272**	,567**
	Sig. (2-tailed)	,392		,052	,000	,005	,006	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	,339**	,195	1	,084	,316**	,131	,485**
	Sig. (2-tailed)	,001	,052		,405	,001	,193	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	,093	,415**	,084	1	,186	,421**	,582**
	Sig. (2-tailed)	,357	,000	,405		,064	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	,353**	,280**	,316**	,186	1	,135	,667**
	Sig. (2-tailed)	,000	,005	,001	,064		,180	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P6	Pearson Correlation	,230*	,272**	,131	,421**	,135	1	,699**
	Sig. (2-tailed)	,021	,006	,193	,000	,180		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	,542**	,567**	,485**	,582**	,667**	,699**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Variabel (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,752	6

Distribusi Jawaban Responden Variabel Sanksi Pajak (X2)

P1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	2	2,0	2,0	2,0
	3,00	5	5,0	5,0	7,0
	4,00	43	43,0	43,0	50,0
	5,00	50	50,0	50,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	4	4,0	4,0	4,0
	4,00	53	53,0	53,0	57,0
	5,00	43	43,0	43,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	17	17,0	17,0	17,0
	4,00	65	65,0	65,0	82,0
	5,00	18	18,0	18,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	1	1,0	1,0	1,0
	3,00	21	21,0	21,0	22,0
	4,00	54	54,0	54,0	76,0
	5,00	24	24,0	24,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	12	12,0	12,0	12,0
	4,00	56	56,0	56,0	68,0
	5,00	32	32,0	32,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	2	2,0	2,0	2,0
	4,00	44	44,0	44,0	46,0
	5,00	54	54,0	54,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X2)

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	Total
P1	Pearson Correlation	1	.862**	.845**	.429**	.405**	.352**	.822**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	.862**	1	.780**	.472**	.497**	.408**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	.845**	.780**	1	.553**	.491**	.551**	.879**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	.429**	.472**	.553**	1	.897**	.734**	.754**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	.405**	.497**	.491**	.897**	1	.714**	.729**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
P6	Pearson Correlation	.352**	.408**	.551**	.734**	.714**	1	.678**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	.822**	.831**	.879**	.754**	.729**	.678**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Variabel Sanksi Pajak (X2)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.778	6

Distribusi Jawaban Responden Variabel (X3)

P1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	5	5,0	5,0	5,0
	3,00	11	11,0	11,0	16,0
	4,00	61	61,0	61,0	77,0
	5,00	23	23,0	23,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	6	6,0	6,0	6,0
	3,00	11	11,0	11,0	17,0
	4,00	52	52,0	52,0	69,0
	5,00	31	31,0	31,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	12	12,0	12,0	12,0
	4,00	68	68,0	68,0	80,0
	5,00	20	20,0	20,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	1	1,0	1,0	1,0
	3,00	12	12,0	12,0	13,0
	4,00	30	30,0	30,0	43,0
	5,00	57	57,0	57,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	2	2,0	2,0	2,0
	3,00	12	12,0	12,0	14,0
	4,00	40	40,0	40,0	54,0
	5,00	46	46,0	46,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	2	2,0	2,0	2,0
	3,00	8	8,0	8,0	10,0
	4,00	41	41,0	41,0	51,0
	5,00	49	49,0	49,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Uji Validitas Variabel (X3)

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Total
P1	Pearson Correlation	1	,519**	,264**	,261**	,296**	,100	,394**	,485**	,649**
	Sig. (2-tailed)		,000	,008	,009	,003	,322	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	,519**	1	,251*	,261**	,141	,018	,366**	,428**	,593**
	Sig. (2-tailed)	,000		,012	,009	,162	,859	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	,264**	,251*	1	,207*	,393**	,176	,340**	,313**	,536**
	Sig. (2-tailed)	,008	,012		,039	,000	,081	,001	,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	,261**	,261**	,207*	1	,432**	,512**	,395**	,262**	,647**
	Sig. (2-tailed)	,009	,009	,039		,000	,000	,000	,008	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	,296**	,141	,393**	,432**	1	,479**	,611**	,212*	,694**
	Sig. (2-tailed)	,003	,162	,000	,000		,000	,000	,034	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P6	Pearson Correlation	,100	,018	,176	,512**	,479**	1	,399**	,284**	,573**
	Sig. (2-tailed)	,322	,859	,081	,000	,000		,000	,004	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P7	Pearson Correlation	,394**	,366**	,340**	,395**	,611**	,399**	1	,359**	,778**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P8	Pearson Correlation	,485**	,428**	,313**	,262**	,212*	,284**	,359**	1	,650**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	,008	,034	,004	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	,649**	,593**	,536**	,647**	,694**	,573**	,778**	,650**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Variabel (X3)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,759	6

Distribusi Jawaban Responden Variabel (Y)

P1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	2	2,0	2,0	2,0
	3,00	1	1,0	1,0	3,0
	4,00	54	54,0	54,0	57,0
	5,00	43	43,0	43,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	4	4,0	4,0	4,0
	4,00	52	52,0	52,0	56,0
	5,00	44	44,0	44,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	3	3,0	3,0	3,0
	4,00	49	49,0	49,0	52,0
	5,00	48	48,0	48,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3,00	4	4,0	4,0	4,0
	4,00	47	47,0	47,0	51,0
	5,00	49	49,0	49,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	5	5,0	5,0	5,0
	3,00	11	11,0	11,0	16,0
	4,00	51	51,0	51,0	67,0
	5,00	33	33,0	33,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

P6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2,00	6	6,0	6,0	6,0
	3,00	11	11,0	11,0	17,0
	4,00	40	40,0	40,0	57,0
	5,00	43	43,0	43,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Uji Validitas Variabel (Y)

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P12	Total
P1	Pearson Correlation	1	,283**	,056	,083	-,012	,425**	,146	,320**	,455**
	Sig. (2-tailed)		,004	,581	,413	,909	,000	,146	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson Correlation	,283**	1	,064	,154	-,241*	-,041	,321**	,204*	,325**
	Sig. (2-tailed)	,004		,529	,125	,016	,685	,001	,042	,001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson Correlation	,056	,064	1	-,008	,105	,063	-,019	,022	,498**
	Sig. (2-tailed)	,581	,529		,938	,299	,534	,851	,826	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson Correlation	,083	,154	-,008	1	,124	,081	,180	,281**	,444**
	Sig. (2-tailed)	,413	,125	,938		,220	,422	,074	,005	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson Correlation	-,012	-,241*	,105	,124	1	,479**	,224*	,054	,480**
	Sig. (2-tailed)	,909	,016	,299	,220		,000	,025	,592	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P6	Pearson Correlation	,425**	-,041	,063	,081	,479**	1	,275**	,249*	,594**
	Sig. (2-tailed)	,000	,685	,534	,422	,000		,006	,012	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	,455**	,325**	,498**	,444**	,480**	,594**	,476**	,478**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Variabel (Y)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,712	6

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penerimaan PBBP2	25.2800	2.77099	100
Kesadaran Wajib Pajak	25.7300	2.26905	100
Sanksi Pajak	26.0000	2.08409	100
Pelayanan Pajak	23.5800	2.36635	100

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Penerimaan PBBP2

b. All requested variables entered.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change
1	.611[a]	.373	.354	2.22743	.373	19.07

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan PBBP2

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	283.859	3	94.620	19.071	.000[b]
	Residual	476.301	96	4.961		
	Total	760.160	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan PBBP2

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			95.0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.620	3.637		1.270	.207	2.599	11.840		
	Kesadaran Wajib Pajak	.598	.109	.362	3.810	.000	.319	.415	.814	1.229
	Sanksi Pajak	.707	.118	.532	5.982	.000	.472	.941	.827	1.210
	Pelayanan Pajak	.119	.096	.102	1.241	.218	.310	.071	.971	1.030

a. Dependent Variable: Penerimaan PBBP2

Charts

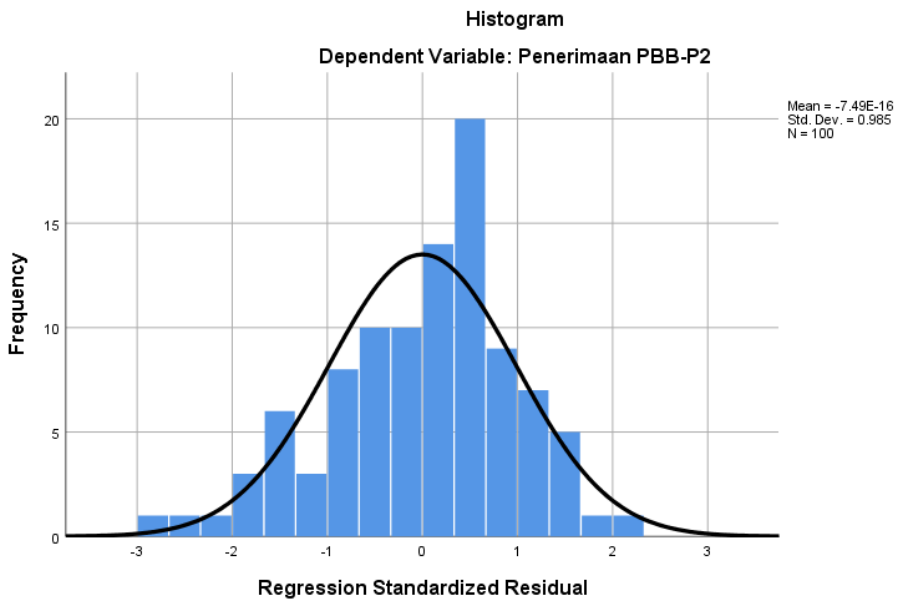

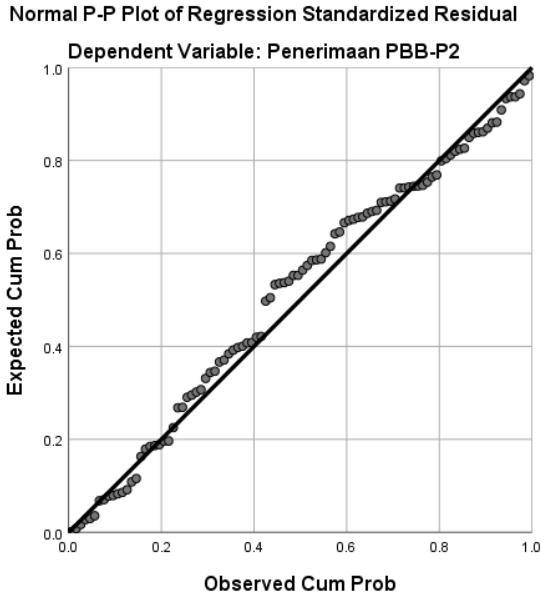
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Penerimaan PBB-P2
Expected Cum Prob
Observed Cum Prob
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

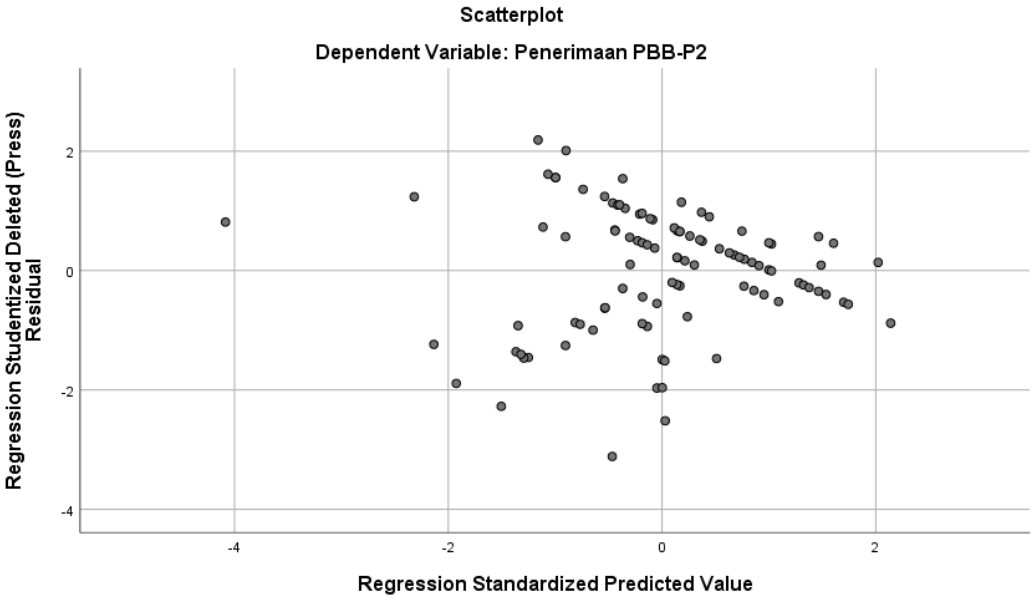
Scatterplot
Dependent Variable: Penerimaan PBB-P2
Regression Studentized Deleted (Press) Residual
Regression Standardized Predicted Value
2
0
-2
-4

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 169 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/01/10/2024

Medan, 01/10/2024

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Najla Putri Wayan Khairunnisa
NPM	: 2105170106
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Kurangnya pemahaman dan pelayanan perpajakan sehingga pelanggan merasa belum puas, atau kualitas layanan mungkin tidak bereporasi secara independen. 2. Kurangnya pemahaman dan kualitas pelayanan sehingga para nasabah kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak sedangkan kepatuhan pajak sangat penting untuk meningkatkan pendapatan negara dengan berkelanjutan layanan publik. 3. Banyak wajib pajak kurang memahami pentingnya pembayaran pajak, baik pkb maupun bbnkb dan akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah

Rencana Judul :
1. Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kualitas Layanan Perpajakan terhadap Kepuasan Nasabah
2. Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kualitas pelayanan terhadap Kepatuhan Pajak Nasabah
3. Pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap peningkatan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah

Objek/Lokasi Penelitian : Bank BTN Cabang Medan, PT Taspen, Bapenda Prov. Sumut

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Najla Putri Wayan Khairunnisa)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan. Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 169/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/01/10/2024

Nama Mahasiswa	: Najla Putri Wayan Khairunnisa
NPM	: 2105170106
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	: 01/10/2024
Nama Dosen pembimbing*)	: Elizar Sinambela, S.E., M.Si (15 Oktoberr 2024)
Judul Disetujui**)	: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Dolok Kabupaten Dolu Serdang) Acc 12/12-24

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 27 Desember 2024
Dosen Pembimbing

(Elizar Sinambela SE, MSi)

Keterangan:
*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Diisi oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 6 Januari 2025 H
.....20...M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	NAJLA PUTRI WAYAN K
NPM	:	2105170106
Tempat.Tgl. Lahir	:	MEDAN 05 JANUARI 2004
Program Studi	:	(Akuntansi) / Manajemen
Alamat Mahasiswa	:	JL SELAMAT 66 ANDA NO 170F
Tempat Penelitian	:	UPT BAPENDA KECAMATAN DELITUA
Alamat Penelitian	:	JL BESAR DELITUA BIRU BIRU NO 34

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:
1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui	Wassalam
Ketua/Sekretaris Program Studi	Pemohon
(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)	(NAJLA PUTRI WAYAN K)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 3031/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 Medan, 13 Jumadil Awwal 1446 H
Lampiran : - 23 Desember 2024 M
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
UPT Bapenda Kecamatan Delitua
Jln. Besar Deli Tua Biru-Biru No. 34 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama	: Najla Putri Wayan Khairunnisa
Npm	2105170106
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: VII (Tujuh)
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kecamatan Delitua

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertinggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA

NOMOR : 3031/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 12 November 2024

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama	: Najla Putri Wayan Khairunnisa
N P M	2105170106
Semester	: VII (Tujuh)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kecamatan Delitua
Dosen Pembimbing	: **Elizar Sinambela, S.E., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelakasanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan **" BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **15 November 2025**
4. Revisi Judul .....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 13 Jumadil Awwal 1446 H
15 November 2024 M

Dekan

Dr. H. Jamri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertinggal

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPT. PELAYANAN PAJAK WILAYAH IV
Jl. Deli Tua – Biru Biru No. 34 Kel. Deli Tua Timur Kec. Deli Tua Kode Pos.20355

Deli tua, 3 Januari 2024

Nomor : 973/ 1 /UPT.IV/I/2024
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth :
Bapak Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di –
Tempat

Dengan hormat, Sesuai dengan Surat Bapak Nomor : 3031/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 Tanggal 23 Desember 2024 tentang Permohonan Izin Riset Pendahuluan untuk Mahasiswa dibawah ini :

Nama : **NAJLA PUTRI WAYAN KHAIRUNNISA**
NPM : 2105170106
Program Studi : Akutansi
Semester : VII (Tujuh)

Mahasiswa tersebut diatas, akan melakukan riset di instansi kami untuk keperluan penyusunan tugas akhir di jenjang Strata Satu (S-1). Dengan ini Kami bersedia untuk menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan riset di instansi kami dan akan mendukung dengan memberikan data-data yang diperlukan.

Demikian Surat ini kami perbuat, untuk dapat digunakan sebagaimana dengan mestinya.

Ka. UPT PELAYANAN PAJAK WILAYAH IV
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

OPI TAUFIK P.HUTAGALUNG, SE
NIP. 19780606 200312 1 012

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Najla Putri Wayan Khairunnisa
NPM : 2105170106
Dosen Pembimbing : Elizar Sinambela, S.E., M.Si.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdeseaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki Latar Belakang Masalah - Perjelas masalah penelitian & dukung dgn data & teori - perbaiki identifikasi masalah, rumusan & tujuan.	11/12 -24	
Bab 2	- Perbaiki Uraian teori - Perbaiki Kerangka konseptual - perjelas Hipotesis.	20/12 -24	
Bab 3	- Perbaiki Indikator Variabel - Perbaiki penentuan populasi & sampel - perbaiki teknik Analisis Data.	27/12 -24	
Daftar Pustaka	- Perbaikan & lengkapi Daftar pustaka		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Pastikan Instrumen Pengumpulan Datanya - perjelas kisi-kisi Instrumennya.	7/1 -25	
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai Bimbingan Ace Seminar Hasil	8/1-25	

Medan, Januari 2025

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Elizar Sinambela, S.E., M.Si.)

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Sabtu, 01 Februari 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama	: *Najla Putri Wayan Khairunnisa*
NPM.	: 2105170106
Tempat / Tgl.Lahir	: Medan, 05 Januari 2004
Alamat Rumah	: Jln. Selamat GG Anda No. 170F
Judul Proposal	: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang)

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	latar belacang, Fenomena hrs lebih jelaskan .....
Bab II	teori disesuaikan kerangka konseptual .....
Bab III	Definisi Operasional .....
Lainnya	Sistematika penulisan & Daftar pustaka sesuai .....
Kesimpulan	☑ Lulus ☐ Tidak Lulus

Medan, *01 Februari 2025*

TIM SEMINAR

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si	Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA
Pembimbing	**Pembanding**
Elizar Sinambela, S.E., M.Si	Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari ***Sabtu, 01 Februari 2025*** menerangkan bahwa:

Nama	: Najla Putri Wayan Khairunnisa
NPM	: 2105170106
Tempat / Tgl.Lahir	: Medan, 05 Januari 2004
Alamat Rumah	: Jln. Selamat GG Anda No. 170F
Judul Proposal	: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : ***Elizar Sinambela, S.E., M.Si***

Medan, 01 Februari 2025

TIM SEMINAR

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si	Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA
Pembimbing	**Pembanding**
Elizar Sinambela, S.E., M.Si	Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT.III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 1021/II.3-AU/UMSU-05/F/2025 Medan, 19 Ramadhan 1446 H
Lamp. : 19 Marat 2025 M
H a l : **Menyelesaikan Riset**

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
UPT Bapenda Kecamatan Delitua
Jln. Besar Delitua Biru-Biru No. 34 Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk ***melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V,*** dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama	: Najla Putri Wayan Khairunnisa
N P M	: 2105170106
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Di Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. H. Jamuri., SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Pertinggal

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPT. PELAYANAN PAJAK WILAYAH IV
Jl. Deli Tua – Biru Biru No. 34 Kel. Deli Tua Timur Kec. Deli Tua Kode Pos.20355

Deli tua, 21 Maret 2025

Nomor : 973/ 39 /UPT.IV/III/2025
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah Selesai Riset

Kepada Yth :
Bapak Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di –
Tempat

Dengan hormat, Sesuai dengan Surat Bapak Nomor : 1021/II.3-AU/UMSU-05/F/2025 Tanggal 19 Maret 2025 tentang Menyelesaikan Riset untuk Mahasiswa dibawah ini :

Nama	: **NAJLA PUTRI WAYAN KHAIRUNNISA**
NPM	: 2105170106
Program Studi	: Akutansi
Semester	: VIII (Delapan)
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang).

Mahasiswa tersebut diatas, telah selesai melakukan riset di instansi kami untuk keperluan penyelesaian Program Studi Strata Satu (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan ini Kami berharap dengan data – data dan ilmu yang ada dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk keperluan Tugas Akhir Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat ini kami perbuat, untuk dapat digunakan sebagaimana dengan mestinya.

Ka. UPT PELAYANAN PAJAK WILAYAH IV
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

OPI TAUFIK.P.HUTAGALUNG, SE
NIP. 19780606 200312 1 012

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Najla Putri Wayan Khairunnisa
NPM	: 2105170106
Tempat / Tgl Lahir	: Medan, 05 Januari 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Jl. Selamat Gg. Anda No. 170 F Medan
No Hp/WA	: 083802356074

Nama Orang Tua

Ayah	: Ir. Waluyo
Ibu	: Ir. Suriyani
Alamat	: Jl. Selamat Gg. Anda No. 170 F Medan

Pendidikan Formal

1. SDN 064954 Medan Tamat Tahun 2015
2. SMP Negeri 3 Medan Tamat Tahun 2018
3. SMA Negeri 14 Medan Tamat Tahun 2023
4. Kuliah pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021 s.d Sekarang.

Medan, 26 Maret 2025

Najla Putri Wayan Khairunnisa